FIQH
LINTAS MAZHAB
Telaah atas Gagasan Pengembangan Fiqh
di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta
IKHLAS BERAMAL
PONDOK PESANTREN "AL-MUNAWWIR" KRAPYAK YOGYAKARTA
Abdul Halim & Fuad Mustafid

الادارة العالية لجمعية
N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

FIQH LINTAS MAZHAB

Telaah atas Gagasan Pengembangan Fiqh di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta

© Abd. Halim & Fuad Mustafid

Editor: Maulana Aenul Yaqin, S.Pd.I
Layout: Kang Baha
Desain Cover: Kang Baha

Cetakan I: Desember 2016
ISBN: 978-602-60586-8-3
17 x 24 cm; xii + 102 halaman

Diterbitkan oleh:

ISTANA PUBLISHING (CV. ISTANA AGENCY)

Jalan Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG. I / 722 RT 39 / RW 12 Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta Telp: 0851 0052 3476, E-mail: info@istanaagency.com web: www.istanaagency.com

ABSTRAKSI

Karya ini mengkaji persoalan gagasan fiqh lintas mazhab yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Ma'had Aly Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Karya ini dilatarbelakangi oleh sebuah kegelisahan bahwa kajian-kajian fiqh yang berkembang di pesantren-pesantren pada umumnya mengacu atau fokus pada kajian-kajian fiqh mazhab Syafi'i saja. Hanya sedikit di antara pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini yang membuka ruang bagi mazhab-mazhab lain di luar mazhab Syafi'i. Dari sedikit pesantren yang membuka diri terhadap pandangan-pandangan non Syafi'i dalam bidang fiqh adalah Ma'had Aly Pesantren Al-Munawwwir Krapyak Yogyakarta.

Jika melihat karakteristik pesantren ini, yang menahbiskan diri sebagai pesantren salaf-tradisional, dan bahwa pengasuhnya, KH. Zainal Abidin Munawwir, merupakan kiai yang cukup kuat dalam memegangi pandangan-pandangan mazhab Syafi'i, maka cukup mengejutkan jika pesantren ini bersedia membuka ruang bagi pandangan-pandangan non Syafi'i. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengkaji gagasan fiqh lintas mazhab yang dikembangkan oleh Ma'had Aly Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Karya ini hendak mengkaji dan menjawab tiga persoalan pokok, yakni : (1) bagaimana kajian fiqh perbandingan (*muqaran*) di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta?, (2) bagaimana Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta merumuskan dan mengembangkan fiqh lintas mazhab?, dan (3) sejauh mana pandangan-pandangan para imam mazhab dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum?

Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis karya ini menyimpulkan bahwa: *Pertama,* kajian-kajian fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta dilakukan secara terprogram. Ia diajarkan baik di dalam kelas, yakni melalui proses pembelajaran formal, dan juga di luar kelas, khususnya dalam kegiatan-kegiatan *bahsul masa'il*. *Kedua,* kajian-kajian fiqh lintas mazhab dirumuskan dan dikembangkan melalui beberapa saluran: yakni (a) melalui pengenalan kitab-kitab fiqh perbandingan, seperti Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* karya Ibn Rusyd al-Andalusi, Kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurahman al-Jaza'iri, dan Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili; (b) melalui pengungkapan pendapat-pendapat para imam mazhab dalam diskusi-diskusi santri Ma'had Aly, baik diskusi-diskusi di dalam kelas, maupun diskusi-diskusi di luar kelas (bahsul Masa'il). *Ketiga,* kajian-kajian tentang fiqh lintas mazhab telah dirumuskan, diajarkan, dan dijadikan bahan-bahan-bahan diskusi para santri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Meski demikian, pandangan para ulama mazhab Syafi'i ternyata masih lebih dominan dibandingkan pandangan-pandangan para ulama non- Syafi'i. Hal ini bisa dilihat dari rujukan-rujukan yang digunakan oleh para santri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ketika membahas dan menetapkan hukum (*istinbāth al-ahkām*) terhadap suatu masalah tertentu. Hal ini membuktikan bahwa para santri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta belum sepenuhnya bisa menempatkan pandangan-pandangan para imam Mazhab dan para ulama pengikutnya secara sejajar. Hal ini juga menggambarkan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat pesantren secara umum.

Kata Kunci: Fiqh Lintas Mazhab, Ma'had Aly, Pesantren Krapyak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dah hidayah-Nya sehingga kami pada akhirnya bisa menyelesaikan penelitian terkait gagasan pengembangan fiqh yang ada di Pesantren Krapyak Yogyakarta. Karya ini secara lebih sepesifik membahas gagasan pengembangan fiqh lintas mazhab yang dijalankan oleh Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Namun demikian, masih banyak kekurangan yang ditemukan di sana sini. Oleh karena itu, kepada para pembaca bisa memberikan saran dan masukan yang bersifat konstruktif. Demikian juga kepada para peneliti yang lain tentu saja sangat diharapkan untuk bisa menyempurnakan hasil dari penelitian awal ini. Dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya—kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut terlibat dalam penelitian Diktis

yang diprogramkan pada tahun 2016 dan sekaligus membiayai seluruh kegiatan penelitian yang pada akhirnya bisa dicetak dalam bentuk buku seperti yang ada di tangan para pembaca ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta para pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan juga Perpustakaan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami untuk mengakses karya-karya yang berkaitan dengan penulisan karya ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh dan pengelola Ma'had Aly Pesantren Krapyak Yogyakarta, khususnya Bapak KH. Najib Abdul Qodir Munawwir, Ibu Hj. Ida Zainal Abidin Munawwir, KH. Hilmy Muhamamd, dan Ustadz Nuri Sahrul Badri, Mba Fauziah Salamah dan Mas Irsyadul Ibad, yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat berharga bagi kami terkait dengan penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini, terutama Mas Maulani, Mas Ahmad (Mamat), dan teman-teman lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu di sini.

Kepada mereka semua kami sampikan banyak terima kasih, *jazakumullah khairan katsira*. Akhirnya kami hanya bisa berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian fiqh lintas mazhab di lingkungan pesantren pada khususnya, dan di dunia akademik pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Deseber 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .... **v**

KATA PENGANTAR .... **vii**

DAFTAR ISI .... **ix**

1 PENDAHULUAN **1**

A. Minimnya Kajian Fiqh Lintas Mazhab di Pesantren 1

B. Pembatasan Masalah 7

C. Tujuan dan Signifikansi Kajian 7

D. Kajian Terdahulu 8

E. Kerangka Pemikiran 10

F. Metode Penelitian 12

2 FIQH DALAM PETA PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA **15**

A. Islam Indonesia: Dari Orientasi Sufi hingga Orientasi Fiqh 15

B. Fiqh sebagai Primadona dalam Pendidikan Pesantren ...26

C. Dari Literal sampai Kontekstual: Kilas Balik Perjalanan Fiqh di Indonesia 30

3 MA'HAD ALY PP KRAPYAK YOGYAKARTA Sejarah, Kelembagaan, Kurikulum dan Proses Pembelajaran 35

A. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta 35
1. Awal Mula Berdirinya Pesantren Krapyak 35
2. Pengembangan Kelembagaan di Pesantren Krapyak 41

B. Ma'had Aly Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta 43
1. Sejarah dan Tujuan Berdirinya Ma'had Aly 44
2. Pengelolaan Kelembagaan Ma'had Aly 46
3. Pendaftaran dan Seleksi Masuk Ma'had Aly 47
4. Kurikulum dan Kitab Rujukan 48
5. Proses Pembelajaran 51
6. Pembelajaran Non-Kelas 52

C. Ma'had Aly Krapyak dan Konstruksi Fiqh Lintas Madzhab 56

4 MA'HAD ALY KRAPYAK DAN PENGEMBANGAN KAJIAN FIQH LINTAS MAZHAB 63

A. Kajian Fiqh Lintas Mazhab di Ma'had Aly Krapyak 63

B. Pengambangan Fiqh Lintas Mazhab melalui Medium Bahsul Masa'il 69
1. Bahsul Masa'il dalam Tradisi Pesantren 69
2. Bahtsul Masa'il di Ma'had Aly Krapyak 80
3. Bahsul Masa'il dan Pengembangan Kajian Fiqh Lintas Mazhab 82

5 PENUTUP 87

DAFTAR PUSTAKA 89

1
PENDAHULUAN

A. Minimnya Kajian Fiqh Lintas Mazhab di Pesantren

Pesantren merupakan salah satu lembaga keagamaan Islam khas dan asli (*indigenous*) Indonesia.[1] Lembaga ini telah ada sejak masa-masa awak kedatangan Islam di negeri ini.[2] Lembaga ini sering juga disebut sebagai lembaga *tafaquh fī ad-dīn*; yakni lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berperan dan bertujuan untuk mengenalkan-mengajarkan dan sekaligus memperdalam ajaran- ajaran Islam. Sebab, di lembaga pesantren inilah para santri dikenalkan dan dididik tentang ajaran-ajaran Islam, dalam semua aspeknya. Bahkan bukan hanya itu, di lembaga ini juga para santri *digembleng* sedemikian rupa agar mampu mengausai jaran-ajaran Islam secara benar dan mendalam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pesantren kemudian menyusun sejumlah materi ajar yang bervariasi dan beragam; mulai dari yang paling sederhana mengenai masalah keimanan dan keislaman serta tata cara shalat, hingga materi-materi yang

---

[1] Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah potret perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 3.

[2] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Refisi (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 38.

rumit dan kompleks menyangkut perdebatan-perdebatan para ahli agama Islam dalam masalah tawhid, tafsir, fiqh, maupun tasawuf.

Meskipun hampir seluruh materi keagamaan Islam diajarkan di pesantren, namun bidang *fiqh* (materi yang berkaitan atau membahas masalah hukum-hukum agama) menjadi materi yang paling populer dan digandrungi oleh para santri. Oleh karena itu, hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia mengajarkan materi ini. Sebab, kealiman seseorang sering kali lebih dilihat pada sejauh mana dia memahami dan menguasai bidang hukum-hukum agama ini.

Hingga sekitar tahun 1960-an, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam melahirkan ahli-ahli agama yang secara tradisional disebut ulama atau kiai. Para lulusan pesantren ini menempati posisi penting dalam kegiatan dan institusi keagamaan, mulai dari imam salat sampai pemberi fatwa hukum (*mufti*) hampir di seluruh pelosok negeri. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tampil dalam kepemimpinan nasional dengan reputasi keilmuan, politik dan kepribadian yang mumpuni dan disegani.[3] Akan tetapi, di abad ke-21 ini, nilai-nilai yang selama ini dipertahankan oleh pesantren harus berhadapan dengan nilai-nilai baru yang dalam beberapa hal tidak sejalan dengan nilai-nilai dasarnya. Di sinilah Ma'had Aly hadir dalam upaya melestarikan tradisi pesantren dalam berhadapan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, kemunculan Ma'had Aly ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan-nya agar mampu melahirkan dan mencetak calon-calon ulama di

---

[3] Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis pondok Pesantren,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2004), hlm. 39.

tengah-tengah kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini; di samping tentunya untuk mempertahankan tradisi keilmuan yang sudah menjadi ciri khas pesantren selama bertahun-tahun lamanya.[4]

Sejak tiga dekade terakhir, cukup banyak lembaga-lembaga pendidikan tinggi pesantren (Ma'had Aly) yang didirikan di sejumlah pesantren di Indonesia, seperti di PP. Thawalib Parabek (Sumatera Barat), PP. Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon (Jawa Barat), PP. Maslakul Huda, Kajen-Pati (Jawa Tengah), PP. Al-Munawwir Krapyak (Yogyakarta), PP. Salafiyah, Sukoreja-Situbondo (Jawa Timur), PP. Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo-Kediri (Jawa Timur), PP. Islahuddiniy, Lombok Barat, (NTB), dan lain-lain.[5]

Hadirnya sejumlah Ma'had Aly di berbagai pesantren ini menunjukkan adanya kegelisahan bersama di kalangan masyarakat pesantren tentang pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang dalam faktanya memang dinilai cukup menurun dalam beberapa dekade terakhir. Dalam kaitannya dengan bidang keilmuan yang dikembangkan, masing-masing Ma'had Aly ini memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Namun demikian, secara umum lembaga-lembaga Ma'had Aly ini mengambil spesifikasi di bidang fiqh. Hal ini, sekali lagi, tidak terlepas dari kenyataan bahwa fiqh masih menjadi idola bagi para santri dan juga lembaga- lembaga pendidikan pesantren.

Beberapa Ma'had Aly memilih memfokuskan pendidikannya pada upaya melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap fiqh

---

[4] *Ibid.*, hlm. 40-41

[5] *Ibid.,* hlm. 70.

mazhab Syafi'i, sementara yang lainnya mencoba mengembangkan kajian fiqh dan sekaligus metodologi perumusan fiqh (fiqh dan ushul fiqh). Di sisi lain, ada juga yang mencoba mengembangkan kajian fiqh *muqarran* (fiqh lintas mazhab) seperti yang dijalankan dan dikembangkan oleh Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta.

Bagi komunitas pesantren, dan juga para juris Islam, fiqh adalah hasil proses pemahaman para ulama terhadap teks keagamaan Islam (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Sebagai sebuah proses pemahaman maka sudah bisa dipastikan bahwa ia tidak bersifat tunggal, melainkan beragam. Oleh karena itu, ketika mengkaji kitab-kitab fiqh yang membahas suatu masalah, hampir selalu ditemukan pendapat yang beragam dan berbeda-beda, baik dalam intern mazhab, dan terlebih lagi antar mazhab. Oleh karena itu, ketika membahas sebuah masalah, sering kali ditemukan kata-kata: *fihi qawlani* (di dalam masalah ini terdapat dua pendapat), atau *fihi aqwalun* (bahwa dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat). Oleh karena itu, bagi santri yang menganggap bahwa fiqh itu tunggal, atau baru mengetahui satu pendapat saja di antara sekian banyak pendapat, maka sesungguhnya santri tersebut boleh dikatakan belum dianggap ahli atau mumpuni dalam bidang fiqh. Atas dasar itulah Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta menggagas fiqh lintas mazhab, yakni kajian-kajian fiqh yang tidak terbatas pada mazhab tertentu saja, tetapi mencoba mengkaji fiqh dengan menghadirkan pendapat atau pandangan dari berbagai mazhab yang berbeda (lintas mazhab).

Kajian terhadap masalah ini menarik dan penting untuk dilakukan, paling tidak karena tiga alasan. *Pertama,* kajian-kajian fiqh di sebagian besar pesantren di Indonesia hampir selalu mendasarkan pendapat dan pandangannyapada fiqh-fiqh mazhab Syafi'i, dan sangat sedikit yang bersedia untuk mengenalkan dan

apalagi mengembangkan pandangan-pandangan fiqh dari mazhab-mazhab yang lain. Hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia memang bermazhab Syafi'i, dalam arti mereka belajar dan mengamalkan ajaran-ajaran agama menurut pendapat dan pandangan Imam Syafi'i dan para muridnya. *Kedua,* bagi sebagian besar komunitas pesantren, fiqh terkadang tampak lebih penting dibandingkan *Syari'ah* itu sendiri.[6] Sebab, fiqh adalah nafas hidup orang Islam di Indonesia dan sekaligus menjadi *mainstream* Islam Indonesia. Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta merupakan sedikit dari lembaga pendidikan pesantren yang bersedia dan berusaha mengembangkan kajian-kajian fiqh lintas mazhab. Oleh karea itu, gagasan pengembangan fiqh di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti.

Ketiga, Ma'had Aly Krapyak berada di bawah naungan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, yang mengasosiasikan diri sebagai pesantren salaf, dengan berpegang teguh dan mengikuti ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh para ulama salaf (*salaf ash-shalih*), khususnya Imam al-Asy'ary dalam bidang teologi, Imam asy-Syafi'i (dalam bidang fiqh), dan al-Ghazali (dalam bidang tasawuf). Oleh karena itu, menyelidiki dan mengkaji terkait sejauh mana pandangan-pandangan para imam

---

[6] Syari'ah adalah tuntunan hidup yang diciptakan oleh Allah, sementara fiqh adalah formulasi praksis dari Syariah. Walaupun fiqh dilegitimasi oleh teks suci, tetapi fiqh adalah hasil dari penggalian hukum yang dilakukan oleh manusia. Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual dari Naratif ke Pemaknaan Sosial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3, A Qodri Azizi, *Eklektisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum***,** (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 92-93, dan Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan hukum nasional (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

mazhab di luar pandangan mazhab Syafi'i itu dipergunakan dan dirujuk dalam diskusi-diskusi (*bahsul masa'il*) yang diselengarakan oleh para santri Ma'had Aly menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Apakah pandangan-pandangan para imam mazhab (yang berbeda-beda) itu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, ataukah sekadar menjadi bahan pembelajaran di kelas semata. Alasan lainnya yang juga menarik adalah karena Pesantren Krapyak merupakan salah satu pesantren di Indonesia yang memiliki lembaga Ma'had Aly. Sebab, dari 8000 pesantren yang tergabung dalam *Rabiţah Ma'âhid al-Islâm*, Ma'had Aly Krapyak merupakan salah satu Mahad Aly yang masih eksis keberadaanya hingga kini.

Berdasarkan paparan di atas, karya ini hendak menyelidiki dan mengkaji gagasan pengembangan fiqh lintas mazhab yang dijalankan oleh Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta dan sekaligus menguji dan mengevaluasi sejauhmana pandangan atau pendapat para imam mazhab yang berbeda-beda itu dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan hukum.

Berdasarkan hal di atas, persoalan mendasar yang hendak dijawab dalam karya ini adalah: (1) bagaimana kajian fiqh perbandingan (*al-fiqh al-muqarran*) di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta?, (2) nagaimana Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta merumuskan dan mengembangkan fiqh lintas mazhab?, dan (3) Sejauh mana pandangan atau pendapat para imam mazhab (di luar mazhab Syafi'i) dijadikan dasar dan rujukan oleh para santri Ma'had Aly dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum?

B. Pembatasan Masalah

Di Indonesia, kajian tentang fiqh boleh dibilang sangat banyak dan marak, termasuk juga yang dilakukan oleh institusi-institusi pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semua pesantren di Indonesia mengajarkan materi fiqh, dan pada umumnya fiqh juga menjadi bidang kajian yang paling popular di lingkungan pesantren, mulai dari pesantren-pesantren yang tergolong kecil yang ada di berbagai pelosok daerah di Indonesia, hingga di pesantren-pesantren besar yang umumnya juga menyelenggarakan program Ma'had Aly. Terkait dengan hal itu, kajian dalam karya ini dibatasi pada kajian fiqh, khususnya fiqh lintas mazhab, yang dikembangkan di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta, sebagai salah satu Ma'had Aly yang mendalami dan mengembangkan kajian fiqh.

C. Tujuan dan Signifikansi Kajian

Kajian terhadap pengembangan fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yakni: (1) menggali dan menelusuri kajian fiqh perbandingan yang dikembangkan di lembaga Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta; (2) menggali lebih dalam tentang konsep fiqh lintas mazhab yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta, dan (3) mengkaji dan mengevaluasi praktik pengembangan fiqh lintas mazhab dalam kegiatan-kegiatan bahsul masa'il para santri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta.

Karya ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan nilai signifikan dalam pengembangan kajian-kajain fiqh di lingkungan pesantren, dan juga dalam upaya membangun nilai-nilai toleransi antarberbagai pendapat dan pandangan fiqh yang muncul dan berkembang di dunia pesantren. Secara lebih detil, kontribusi karya

ini adalah memberikan sebuah gambaran untuh tentang kajian fiqh muqaran (fiqh perbandingan) di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Selain itu, karya ini juga menghadirkan sebuah model baru dalam pengkajian masalah-masalah hukum Islam di lingkungan pesantren yang tidak saja terpaku pada satu pendapat atau mazhab saja, tetapi juga bersedia untuk mempertimbangkan pendapat-pendapat lain dari para ulama mazhab yang berbeda. Dengan demikian, karya ini akan memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang kajian-kajian fikih yang muncul dan berkembang di dunia pesantren.

D. Kajian Terdahulu

Sebagai sebuah lembaga pendidikan alternatif, keberadaan pesantren secara umum dan Ma'had Aly secara khusus telah banyak dikaji dan diteliti. Di antara kajian yang telah dilakukan terhadap institusi Ma'had Aly adalah penelitian Dudung Abdurrahman (2004), yang memfokuskan kajian dan penelitiannya pada model pengembangan Ma'had Aly di Indonesia, khususnya di Jawa. Dari hasil penelitiannya dia membuat kategori-kategori Ma'had Aly di Indonesia berdasarkan model pengembangannya. Menurutnya, pengembangan Ma'had Aly di Indonesia dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi tiga model, yaitu *traditional*, *modern-plus,* dan *life-skill*. Ma'had Aly bertipe tradisional dicirikan dari model pembelajaran dan juga sistem pengembangannya, yakni menggunakan sistem tradisonal. Sementara Ma'had Aly bertipe *modern-plus* dicirikan dengan model pembelajaran dan penyelenggaraannya yang menggabungan antara model sistem tradisional dan gabungan.

Menurut Abdurrahman, sifat tradisionalnya tampak pada pola pengembangan tradisi keilmuan pesantren yang masih tetap dengan ciri khasnya dalam pengkajian kitab kuning, khususnya kitab-kitab maźhab Syafi'i, sementara ciri modernnya tampak pada sistem pendidikan dan pengajarannya yang mengikuti model pendidikan formal yang berjenjang. Adapun Ma'had Aly yang masuk kategori *life-skill* adalah Ma'had Aly yang lebih menekankan pada bidang keterampilan atau keahlian tertentu yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.[7]

Penelitian lain tentang Ma'had Aly dilakukan oleh Abd Muqit Ismail (2003). Dalam penelitinnya, Islamil mengkaji tentang peranan Ma'had Aly Salafiyah Situbondo dalam peningkatan intelektualitas santri.[8] Menurutnya, Ma'had Aly memiliki peran yang penting dan setrategis dalam megembangkan intelektualitas santri. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari materi dan sistem pembelajaran yang diberlakukan di Ma'had Aly itu sendiri, di samping tentu saja juga ditentukan oleh para tenaga pengajarnya. Dengan demikian, para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Aly Salafiyah Situbondo sudah bisa dikatakan memiliki kapasitas dan intelektualisan yang mumpuni dalam kajian keislaman, khususnya hukum Islam.[9]

---

[7] Dudung Abdurrahman, "Model Pengembangan Ma'had Aly: Studi Kasus Beberapa Pesantren di Jawa"*, Laporan Penelitian Kompetetif PTAI Tahun Anggaran 2003.* (Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 138-139.

[8] Abd. Muqit Ismail, "Peran Ma'had Aly Li Qism Al-Fiqh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dalam Peningkatan Intelektual Santri," *Tesis* Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2003), hlm. 4.

[9] *Ibid.*

Selain kedua penelitian di atas, sebenarnya ada beberapa penelitian lain tentang Ma'had Aly, namun sayang sekali tidak/ belum didapatkan data tentang itu karena pada umumnya hasil penelitiannya belum dipublikasikan secara luas. Adapun topik kajian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah buku *fiqh* lintas agama yang ditulis oleh sebuah tim Paramadina (2004). Buku yang disunting oleh Mu'in Sirry ini memang ditulis dengan judul dan pengantar yang berperspektif fiqh, akan tetapi isi dari buku itu tidak menggali secara khusus dan mendalam kaitannya dengan persoalan-persoalan fiqh yang berkembang di dunia pesantren. Oleh karena itu, dari hasil pembacaan yang dilakukan, kesimpulan sementara diyakini bahwa belum pernah ada penelitian yang sama seperti yang akan dilakukan ini.

Dari beberpa beberapa kajian yang telah ada sebelumnya, karya ini ingin mengisi kekosongan akademik, yakni gagasan tentang pengembangan fiqh lintaz mazhab di Mahad Ali Krapyak Yogyakarta. Kajian ini diharapkan mampu melengkapi kajian-kajian yang ada sebelumnya tentang kajian fiqh, terutama dalam perspektif pengembangan fiqh dialogis.

E. Kerangka Pemikiran

Fikih adalah sebuah produk pemikiran (ijtihad) para ulama dalam menjawab dan memecahkan berbagai persoalan sosial-keagamaan yang dihadapi oleh umat dengan merujuk pada nash Al-Qur'an dan as-sunnah serta dengan menggunakan sejumlah metode penggalian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka ketentuan fikih nyaris tidak pernah tunggal, melainkan beragam. Hal itu bisa dilihat dari beragamnya pendapat fikih yang dimunculkan oleh para imam

mazhab maupun para murid mereka terkait dengan suatu persoaan hukum. Berangkat dari kenyataaan tersebut, dalam kaitannya dengan kajian atas pengembangan kajian fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ini, akan digunakan dua teori atau pendekatan sekaligus. *Pertama,* teori pengembangan hukum Islam dari Wahbah al-Zuhaily (1986) yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan pendekatan *takahyur* (pemilihan) dan *talfiq* (perpaduan). Pendekatan ini berupaya untuk membiarkan pengadopsian pandangan-pandangan dari para imam mazhab dan para ahli hukum yang berbeda-beda. Dalam konteks kajian ini, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pandangan-pandangan para imam mazhab digunakan dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam komunitas Ma'had Aly Krapyak. *Kedua,* teori fiqh sosial Sahal Mahfudh. Teori ini dipakai karena ia memberikan kerangka pemikiran dalam pengembangan fiqh, khususunya yang berkembang di lingkungan pesantren. Dalam pandangannya, pemikiran fiqh yang berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama pada umumnya dan kalangan pesantren pada khususnya telah mengalami pergeseran: dari fiqh sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" menjadi fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial". Jika yang pertama menunjukkan realitas pada kebenaran fiqh, maka yang kedua menggunakan fiqh sebagai *counter discourse* dalam belantara politik pemaknaan yang tengah berlangsung. Jika yang pertama memperlihatkan watak "hitam-putih" dalam memandang realitas, maka yang kedua memperlihatkan wataknya yang bernuansa, dan kadang-kadang terlihat rumit dalam menyikapi realitas.[10] Menurut

[10] M.A Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial,* Cet. VI (Yogyakarta: *LKiS*, 2007), hlm. vii-viii.

Sahal Mahfudh ada lima ciri dalam berfiqh secara baru ini, yakni: (i) selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari koteksnya yang baru; (ii) makna bermazhab berubah dari bermazhab secraa tekstual (mahab qauli) ke bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji); (iii) verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (*ushul*) dengan ajaran cabang (furu'); (iv) fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara; dan (v) pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.[11]

F. Metode

Penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif. Adapun metode yang dipakai adalah deskriptif-analitis dan studi kasus. Melalui metode ini maka gagasan tentang pengembangan fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta dengan segala aspek dan dimensinya akan dapat diungkap dan dielaborasi lebih mendalam dan komprehensif untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam. Metode studi kasus dalam penelitian ini juga diharapkan mampu menelaah secara kritis dan mendalam tentang pengembangan fiqh lintas mazhab di Mahad Aly Krapyak Yogyakarta.

Penelitian ini dilangsungkan di pesantren Krapyak Yogyakarta, dengan mengambil fokus pada Ma'had Aly yang berada di pesantren ini. Namun demikian, beberapa hal lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ini, baik secara langsung ataupun tidak, juga akan dilihat dan dicermati sebagai bahan pengkayaan dan

[11] *Ibid*.

perbandingan. Dengan demikian, kajian ini juga melihat dan mempertimbangkan apa yang ada di luar pesantren dan Mahad Ali Krapyak Yogyakarta.

Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena beberapa alasan penting. *Pertama*, pesantren ini telah melangsungkan pendidikan kader ahli fiqh yang dalam faktanya tidak setiap pesantren memiliki lembaga yang fokus pada bidang ini. *Kedua*, Ma'had Aly Krapyak merupakan sedikit lembaga yang masih eksis di Indonesia yang berangkat dari dukungan dari beberapa kiai yang ada di sekitarnya. *Ketiga*, Ma'had Aly Krapyak adalah salah satu lembaga pendidikan pesantren yang bersedia membuka diri terhadap pandangan-pandangan dari para imam mazhab yang berbeda-beda.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipatoris, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini tim peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan juga terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh para santri dan tenaga pengajar di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Selain itu, tim peneliti juga melakukan wawancara, baik formal maupun non-formal yang berbentuk keterlibatan dengan percakapan sehari- hari. Wawancara non-formal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mungkin tidak bisa didapatkan melalui wawancara formal. Selain melakukan wawancara formal dan informal, data lain juga dikumpulkan dari dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder mengenai wacana pengembangan fikih lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Data ini kemudian diolah bersama dan dipadukan dengan hasil penelitian lapangan.

Data-fata yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang berupa deskripsi mendalam dan studi kasus terhadap kegiatan-kegiatan Ma'had Aly, khususnya pada kegiatan perumusan dan pengembangan kajian fiqh lintas mazhab. Proses analisis data dilakukan secara terus-menerus, baik ketika masih berada di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Analisis dilakukan melalui penyaringan data, penggolongan dan penyimpulan serta uji ulang. Data yang terkumpul kemudian disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan. Melalui proses ini penyimpulan dibuat.

2
FIQH DALAM PETA PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA

A. Islam Indonesia: Dari Orientasi Sufi sampai Orientasi Fiqh

Tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim lebih banyak daripada penganut agama lain. Tidak hanya itu, Indonesia juga menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia sama sekali bukan berarti persoalan internal Islam telah selesai. Polemik yang mengitari Islam Indonesia sangatlah pelik dan komplek; mulai dari kapan masuknya Islam ke Indonesia, siapa yang membawanya, sampai pada persoalan Islam jenis apakah orientasi beragama masyarakat Indonesia.

Sebagian pakar Islam berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada kisaran abad ketujuh atau kedelapan Masehi dan datang langsung dari negeri Arab. Sementara sejarawan yang lain menganggap bahwa Islam masuk ke Indonesia baru pada abad kedua belas atau bahkan ketiga belas dan datang dari belahan India, bukan langsung dari Arab. Kebanyakan para pendukung pendapat pertama adalah para pemikir Indonesia dan Malaysia

sedangkan pendapat kedua banyak didukung oleh para pemikir Islam Barat.[1]

Kedua kelompok ini memiliki argumentasi masing-masing. George F. Hourani, C. G. F. Sinkim, Joseph De Somogyi (1993) sebagaimana dikutip oleh Mudzhar, mengatakan bahwa pendapat pertama, yang mengatakan Islam datang pada abad kedelapan Masehi, dibangun atas argumentasi bahwa perdagangan laut yang menghubungkan antara Siraf Teluk Persia, India dan China sudah terbangun sejak abad keempat Masehi dan pada abad ketujuh telah berkembang menjadi sebuah sistem transportasi yang lebih besar. Oleh karena itu sangat wajar jika pada abad kedelapan Masehi Islam sudah masuk ke Indonesia. Catatan sejarah tahunan Kwangtung juga menjelaskan bahwa pada awal Dinasti Tang pada tahun 618-907 M, komunitas muslim telah datang ke China. Pada saat itu, Dinasti Tang menerima para utusan Muslim Arab yang mereka sebut Ta-sih (pengucapan orang China atas bahasa Persia: Ta-Zi). Kedatangan Islam ke China yang kedua adalah pada tahun 655 dan kedatangan kali ketiga pada tahun 681 M. Selama Dinasti Bani Umaiyyah berkuasa (661-751 M.) telah tujuh belas utusan dikirim ke China. Dampak dari hubungan diplomatik antara Dinasti Umaiyyah dan China tersebut adalah banyaknya orang Islam yang masuk dan tinggal di China. Perjalanan dari Siraf di Teluk Persia ke China adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan beberapa kali transit. Dalam hal ini, Malabar di India, Perlak di Sumatera Selatan (Indonesia) dan Kalah (Kedah) di pantai barat Semenanjung Malaysia adalah beberapa tempat

[1] Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legel Thought in Indonesia 1975-1988* bilingual edition (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 10.

yang menjadi sasaran atau tempat transit.[2] Dari beberapa penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa sebuah hubungan baik antara Malaysia, Indonesia, China dan para pengembara Muslim dari Persia telah terjalin sejak abad ketujuh atau kedelapan Masehi dan saat itulah Islam mulai masuk ke Indonesia.

Walaupun pada abad ketujuh Masehi sudah ada dugaan kuat dan juga adanya beberapa bukti bahwa sebagian penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun agama Islam pada masa itu tidak mengalami kemajuan yang pesat. Baru pada abad ketiga belas Islam di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Perkembangan Islam inilah yang kemudian oleh para ilmuwan Barat dianggap sebagai awal masuknya Islam ke Indonesia.

Teori kedua yang menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ketigabelas memiliki argumen yang dikenal dengan teori batu nisan. Teori ini terbangun karena penemuan batu nisan yang bertuliskan huruf Arab, seperti pada nisan Sultan Malik Salih dan Malik Zahir di Indonesia. Tulisan dengan huruf dan bahasa Arab itu menunjukkan waktu meninggalnya Sultan Malik Salih pada tahun 1326 dan Malik Zahir pada tahun 1326. Beberapa nisan yang ditulis dengan huruf Arab juga ditemukan di beberapa tempat lain, seperti di Gresik Jawa timur, yakni pada makam Malik Ibrahim yang wafat pada 1429 H. Batu-batu nisan tersebut telah mengindikasikan secara meyakinkan bahwa telah ada komunitas muslim dan bahkan mungkin kerajaan Islam pada abad ketigabelas karena nisan itu bertuliskan Sultan yang merupakan gelar untuk raja pada kerajaan Islam.[3]

---

[2] *Ibid*, hlm. 12-13.

[3] *Ibid*, hlm. 12-17.

Akan tetapi, teori batu nisan ini muncul dengan disertai polemik, karena teori ini tidak hanya mendukung kapan datangnya Islam ke Indonesia, tetapi juga karena teori ini digunakan untuk mendukung teori asal kedatangan Islam ke Indonesia. Dengan teori batu nisan ini, Moquette, seorang ilmuwan dari Belanda, berkesimpulan bahwa Islam yang ada di Indonesia datang dari Gujarat. Menurut Moquette, model batu nisan yang ditemukan di Indonesia itu memiliki model dan bentuk yang sama dengan batu nisan yang diproduksi di Gujarat. Ia menegaskan bahwa batu-batu nisan itu tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional, termasuk Indonesia. Moquette mengatakan, bersama dengan pemasaran batu-batu nisan itulah Islam disiarkan ke Indonesia sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat.

Sementara itu sejarawan lain, Fatimi, menentang keras pendapat Moquette. Menurut Fatimi, batu-batu nisan yang ditemukan di Indonesia itu sama sekali tidak mirip dengan batu nisan yang diproduksi di Gujarat, tetapi lebih mirip dengan batu nisan yang diproduksi di Banggal, sehingga Fatimi berkesimpulan bahwa Islam Indonesia bukan datang dari Gujarat, tetapi dari Banggal. Namun demikian, teori Fatimi ini tidak sanggup mematahkan teori Maquitte. Fatimi seakan melupakan fakta yang sangat kuat mengenai maźhab yang dianut orang Islam Indonesia. Fatimi seakan tidak menyadari bahwa mazhab yang dianut kedua masyarakat tersebut adalah berbeda. Mayoritas masyarakat Banggal menganut Maźhab H̲anafi sementara mayoritas masyarakat Indonesia menganut Maźhab Syafi'i.[4] Dengan adanya

---

[4] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia,* Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005), 24-25.

perbedaan mazhab yang cukup nyata inilah maka pendapat Fatimi yang menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Banggal sangat mudah digugurkan.

Pendapat yang menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat yang dibangun oleh teori batu nisan Moquette itu dikuatkan oleh beberapa ahli lain yang menyatakan bahwa Islam memang datang dari Gujarat dan dibawa oleh orang-orang Arab. Teori kedatangan Islam dari India juga dikuatkan oleh Snouck Hurgronje. Hanya saja, Hurgronje tidak menyebutkan dengan jelas dari belahan India mana Islam datang. Menurutnya, orang-orang Arab yang kebanyakan keturunan Muhammad karena bergelar syarif itu datang belakangan setelah para pedagang perantara India menyebarkan Islam di tanah Melayu. Namun Hurgronje mengakui bahwa yang menyelesaikan proses penyebaran Islam di Indonesia adalah orang Arab. Tentang kapan waktu pertama Islam masuk menurut Hurgronje, abad keduabelas-lah yang paling mungkin.[5]

Sementara itu, Azyumardi Azra menyebut setidaknya ada topik besar yang menjadi perdebatan tentang Islam Indonesia. *Pertama,* dari mana Islam Indonesia datang?; *kedua,* siapa yang membawanya?, dan *ketiga,* kapan Islam masuk ke Indonesia? Menurut Azra perdebatan-perdebatan itu menjadi sulit untuk dipecahkan bukan hanya karena kurangnya data, tetapi juga karena sifat sepihak dari teori-teori itu. Banyak sekali teori yang berkonsentrasi dengan tema tertentu tetapi tidak didukung dengan perhatian pada topik yang lainnya.[6]

---

[5] *Ibid.*, hlm. 23.
[6] *Ibid.,* hlm. 24.

Secara sangat sistematis mengenai asal-usul Islam Indonesia ini, Azra menjelaskan ada tiga teori yang dia kemukakan. *Pertama,* Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau VII Masehi langsung dari Arab (Hadramaut) ke pesisir Acah. Teori ini kemudian juga dikukuhkan pada seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1962. *Kedua,* teori yang menyatakan bahwa asal-muasal Islam Indonesia adalah dari anak Benua India, bukan Persia ataupun Arab, pada abad kedua belas. Menurut teori ini, abad inilah yang paling mungkin dianggap sebagai abad masuknya Islam yang sebenarnya. *Ketiga*, teori yang dikembangkan oleh Fatimi. Teori ini menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Banggali (Bangladesh). Teori ini tergolong sangat lemah sehingga menuai banyak kritik. Argumentasi Fatimi yang menyatakan bahwa secara doktrin Islam di Indonesia mirip dengan Islam di Phanrang dan beberapa prasasti yang ditemukan di Laren mirip dengan prasasti yang ditemukan di Trengganu dinilai sangat lemah. Di samping itu, seperti yang telah ditulis di atas bahwa mazhab yang dianut orang Islam Indonesia berbeda dengan yang mazhab yang dianut oleh masyarakat muslim di Banggali.[7]

Selain masalah kapan dan dari mana Islam masuk ke Indonesia, hal lain yang juga cukup mendapatkan perhatian adalah menyangkut jenis atau karakter dari Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia. Walaupun ada pendapat yang mangatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia sejak awal memang sudah berorientasi fiqh, namun banyak data menyebutkan bahwa Islam

---

[7] Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: *LKiS*, 2001), hlm. 107-109.

mula-mula masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum sufi yang sangat kental dengan nuansa mistis.

Pendapat yang menyebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia sejak awal memang Islam yang berorientasi fiqh mengakui bahwa fiqh pada periode awal Islam memang tidak bertahan lama. Fiqh pada periode ini dianggap kurang setrategis sebagai pintu masuknya Islam. Fiqh dianggap sulit bisa diterima orang-orang Indonesia yang kala itu masih menganut agama terdahulunya yang kental dengan nuansa mistis. Karena persoalan setrategi itulah kemudian para pendakwah Islam ketika itu mengubah orientasinya dari Islam yang berkarakter fiqh ke Islam yang berkarakter mistik. Namun demikian, pendapat ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut dan dicarikan data penguatnya.

Melihat data yang ada maka dapat dikatakan bahwa Islam Indonesia pada awal perkembangannya lebih berorientasi mistis. Secara spukulatif, mungkin bisa dikatakan bahwa mula-mula Islam yang bercorak fiqh memang sudah masuk ke Indonesia bersamaan dengan Islam yang bercorak mistis, tetapi karena mekanisme "pasar" sehingga fiqh tidak berkembang diawal masuknya Islam ke Indonesia, dan justru Islam mistiklah yang banyak diterima dan berkembang di Indonesia. Suburnya Islam mistis ini bisa dimengerti karena agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum Islam memang sangat kuat nuansa mistisnya. Hal lain yang membuat Islam bergaya mistis ini mudah diterima adalah karena Islam mistis dinilai sangat atraktif dalam penyajiannya, seperti yang diungkapkan oleh Azyumardi Azra. Terkait dengan hal ini, dia menulis:

Para kaum sufi telah melakukan penyebaran Islam besar-besaran pada abad ketigabelas. Penerimaan penduduk Indonesia terhadap Islam juga karena kaum sufi melengkapi ajaran Islamnya dengan tradisi-tradisi mistis yang ramah terhadap budaya lokal. Dengan begitu maka tidak jarang Islam Indonesia mendapat tuduhan miring sebagai Islam sinkretis karena sikap akomodatifnya terhadap budaya lokal.[8]

Saat penyebaran Islam pertama tidak tampak ada paksaan dan kontroversi. Masuknya Islam mistik ke Indonesia juga dibarengi oleh fenomena Islam internasional di mana Islam *Sufi* memang sedang menjadi fenomena masyarakat Islam dunia, tepatnya setalah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 M.[9]

Ditinjau dari rujukan kitab yang dipakai di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia, Islam di Indonesia dari segi teologis bermaźhab Asyariy dengan tokohnya Abu Hasan al-Asy'ari[10] dan Maturidiy dengan tokohnya Abu Mansur al-Maturidi[11] yang hidup pada pada abad X Hijrah di Samarkand. Dalam bidang fiqh mayoritas penduduk Indonesia bermaźhab Syafi'i.

---

8 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 32-35.

9 Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara,* hlm. 113.

10 Nama lengkap Imam Asy'ari adalah Abu Hasan Ali bin Isma'il al-Asy'ari. Dia lahir di Bashrah pada tahun 260 H/ 874 M dan wafat pada tahun 324 H/ 936 M. al-Asy'ariy adalah salah satu keturunan sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Lihat, Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari,* (Malang: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 15.

11 Imam yang lahir di daerah Maturid ini memiliki nama lengkap Abu Manshur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Tidak ada keterangan yang valid mengenai tahun kelahirannya. Adapun yang disepakati oleh para sejarawan hanya tahun wafatnya, yaitu tahun 333 H/ 944 M. Lihat *Ibid.*, hlm. 20.

Gelombang Islam Sufi sejak masuknya Islam ke Indonesia memang sangat kuat. Hal ini bisa dilihat dari pandangan-pandangan masyarakat lokal terhadap diri mereka dan Islam. Di Minangkabau, misalnya, masyarakat Minang menganggap bahwa tanah Minang diciptakan oleh Allah dari *Nur* (cahaya) Muhammad. Minang diciptakan bersama dengan belahan dunia lain, "Benua *Ruhum*" atau Roma, yakni Turki Utsmani yang memegang hegemoni kekuasaan wilayah Barat dan "benua China" yang memegang hegemoni kekuasaan di wilayah Timur yang sama-sama diciptakan dari *Nur* Muhammad. Pandangan orang Minang tentang kosmologi ini jelas dipengaruhi oleh filsafat Islam dan *tawawuf*.[12]

Bukti lain adalah penggunaan gelar-gelar untuk pemimpin di Minang. Para pemimpin Minang menyandangkan gelar pada dirinya *Aour Allum Maharaja Diraja*, yang dipercaya sebagai adik laki-laki sultan Ruhum yang disebut *Maha Raja Alif*. Jadi orang Minang percaya bahwa pemimpin mereka adalah adik khalifah Rum (penguasa Turki Ustmani).[13]

Kecenderungan orientasi fiqh masyarakat Islam Indonesia mulai tampak pada abad kedelapan belas atau paling capat abad ketujuh belas ketika gerakan *scriptualist* mulai muncul dan bangkit. Gerakan ini ditandai dengan penggunaan naskah-naskah Arab, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab. Naskah-naskah yang kebanyakan ditulis di tanah Arab itu masuk dan dibaca orang Islam Indonesia setelah adanya jalinan hubungan erat antara Indonesia dengan

---

[12] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 45.

[13] *Ibid*.

negeri Arab. Rumadi menyebutkan bahwa gerakan fiqh Indonesia pada abad ketujuh belas atau delapan belas ini sebagai kelanjutan dari orientasi tasawuf yang sudah mapan sebalumnya.[14] Sejauh ini belum ada kajian tentang Islam komperhensif yang membicarakan tentang perkembangan Islam pada abad ketujuh belas seperti yang diakui oleh Martin.[15]

Dalam kaitannya dengan Islam Indonesia yang berorientasi fiqh maka Aceh adalah kota yanga penting dalam hal ini. Ulama-ulama penyiar Islam yang tinggal di Aceh sering disebut sebagai penyeimbang orientasi fiqh dan mistik di Indonesia. Sebut saja ar-Raniriy, ulama asal India yang bernama lengkap Nuruddin ar-Raniriy (w. 1068 H/1658 M) telah membawa nuansa baru dalam Islam Indonesia. Ar-Raniriy merupakan tokoh penting dalam menghadirkan Islam yang berkarakter fiqh. Pemikiran fiqh ar-Raniriy bahkan cenderung keras dan tegas dan bahkan tampak *scriptualist,* seperti digambarkan oleh Marzuki Wahid dan Rumadi.[16] Keduanya mencontohkan kitab *Shirath al-Mustaqim.* Kitab fiqh yang ditulis oleh Ar-Raniriy ini memuat tentang tata cara beribadah sederhana mulai dari bersuci, shalat, zakat puasa dan haji. Buku fiqh pertama di Indonesia ini juga ditulis dengan bahasa yang sinis terhadap kelompok lain, baik agama lain seperti Kristen dan Hindu maupun kelompok Islam yang menurutnya mungkin sinkretik, seperti kelompok aliran *wujudiyah* yang dipelopori oleh

---

[14] Rumadi, “Pembentukan Tradisi Hukum Islam di Indonesia- Survei Singkat pada Abad XVII-XVII”*, Jurnal Tashwirul Afkar* edisi No. 4 Tahun 1999, (Jakarta: LAKPESDAM NU dan LTN-NU), hlm. 72.

[15] Marti Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat,* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 23.

[16] Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara,* hlm. 116.

penyair Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani. Ketika menjelaskan tentang *istinja'*, ar-Raniriy mengatakan bahwa *istinja'* tidak boleh menggunakan sesuatu yang dilarang oleh syara' (hukum Islam) seperti kulit atau tulang bangkai yang belum disamak.[17] Jika tidak menemukan alat *istinja* maka boleh diganti dengan kertas lembaran kitab Injil dan Taurat yang sudah berubah dari aslinya atau kitab yang dilarang *syara'* dan tidak ada nama Allah, seperti *Sri Rama* atau Inderapura.

Provokasi ar-Raniriy terhadap kelompok Islam lain juga terlihat dari tulisannya ketika menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang halal hasil buruan dan sembelihannya. Dalam kitabnya dia menjelaskan bahwa orang-orang Majusi dan para penyembah berhala serta para pengikut *wujudiyah* tidak syah penyembelihan dan haram hasil buruannya. Dari sini tampak jelas bahwa ar-Raniriy menganggap kelompok *wujudiyah* sama dengan kelompok Majusi dan penyembah berhala.[18]

Harmoni budaya lokal dengan Islam mistik yang dikembangkan oleh para sufi sejak kedatangan Islam ke Indonesia mulai terkoyak pada pertengahan abad ke sembilan belas ketika gerakan Padri di Minangkabau menandai bangkitnya orientasi fiqh di Indonesia. Gelombang fiqh ini terus menguat seiring dengan kepulangan para haji yang sudah dipengaruhi oleh paham Wahabi di tanah Arab. Perang antara masyarakat fiqh dengan masyarakat

---

[17] Istilah *samak* dalam *fiqh* artinya mensucikan kulit bangkai dengan cara tertentu yang tidak hanya dengan air tetapi juga dengan benda-benda yang memiliki rasa sepat seperti daun jambu atau yang lainnya.

[18] Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara,* hlm. 117.

adat yang terjadi pada 1821-1837 bukanlah gerakan fiqh pertama, tetapi merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya yang terencana dan sistematis. Kendatipun terasa begitu pahit, namun tregedi itu menjadi tonggak munculnya gerakan baru dalam Islam Indonesia, yakni gerakan fiqh.

B. Fiqh sebagai Primadona dalam Pendidikan Pesantren

Hampir seluruh pesantren di Indonesia menjadikan fiqh sebagai pelajaran primer yang harus diikuti oleh santri-santrinya. Beberapa pesantren di Indonesia memang ada yang tidak menjadikan fiqh sebagai pelajaran primer, melainkan lebih menekankan dan berkonsentrasi pada materi tata bahasa Arab atau yang mereka sebut sebagai *ilmu alat*[19] atau pesantren yang berkonsentrasi pada ilmu tarekat. Pesantren jenis kedua ini biasanya didominasi oleh santri senior (santri pasca menempuh pesantren fiqh). Sebutan ilmu *alat* untuk pelajaran tata bahasa Arab mengindikasikan bahwa mempelajari ilmu tata bahasa Arab merupakan sarana untuk bisa mengakses literatur-literatur yang membahas tentang ilmu- ilmu keislaman dan yang paling dominan di dalamnya adalah ilmu fiqh. Oleh karena itu, ilmu fiqh menjadi sangat digemari di banyak pesantren salaf di Indonesia. Hal itu terjadi karena ia dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan tingkah laku dan kehidupan sehari-hari umat Islam, seperti tata cara bersuci, memilih dan mengelola

[19] Istilah Ilmu Alat ini dipakai hampir seluruh pesantren salaf untuk mnyebut ilmu-ilmu tata bahasa Arab yang meliputi *nahwu* dan *Shorrof*. Contoh yang masuk dalam katagori ini adalah pesantren Lerap di Kebumen Jawa tengah, Batokan dan Gedang Sewu di Kediri Jawa Timur.

makanan yang halal, serta menata peribadatan dan interaksi sosial. Ilmu yang berhubungan dengan tata cara dan kehidupan keagamaan sehari-hari ini menjadi ilmu yang paling wajib hukumnya dipelajari dalam tradisi pesantren tradisional.[20]

Kegemaran banyak santri terhadap ilmu fiqh pada masyarakan Muslim Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh alumni pesantren yang terus memberikan tranformasi ilmu pengetahuan dengan *mainstream* fiqh. Hal ini terbukti dengan adanya kesinambungan antara pengajian yang diselenggarakan di surau-surau kampung dengan pengajian di pesantren. Guru-guru di surau kampung yang *nota-bene*-nya adalah alumni pesantren selalu mengajarkan materi fiqh hampir di seluruh tingkatan. Kecintaan santri surau terhadap ilmu fiqh ini kemudian dilanjutkan di pesantren yang biasanya menjadi rekomendasi sang guru ngaji di kampung. Bahkan sebagian alumni pesantren telah mengajarkan beberapa materi pengajian yang didesain untuk melanjutkan ke pesantren tertentu. Faktor pendukung lain yang membuat fiqh menjadi primadona adalah karena pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang diajukan kepada para alumni pesantren mayoritas adalah persoalan fiqh. Oleh karena itu ada semacam kesepakatan umum bahwa orang yang dianggap *'alim* adalah mereka yang mumpuni dan menguasi ilmu di bidang fiqh.

Seperti jamak berlangsung di pesantren, tak terkecuali di Pesantren Krapyak Yogyakarta dengan Mahad Aly-nya, tekanan pada fiqh menunjukkan adanya perubahan wawasan orientasi di

---

[20] Dalam kitab munomental yang hampir dibaca seluruh santri di Indonesia, *Ta'lim al-Muta'allim,* Syaih al-Zarnuzi memberikan penekanan kewajiban belajar *ilmu al-hal*, yakni ilmu tingkah laku atau sikap yang harus dikembangkan dan diamalkan oleh para santri yang menuntut ilmu.

kalangan pesantren. Tidak pelak, fiqhlah yang biasanya dianggap paling penting di pesantren di antara semua cabang ilmu Islam lainnya. Sebab lebih dari agama lain, fiqh mengandung berbagai implikasi konkret bagi pelaku keseharian individu maupun masyarakat. Fiqhlah yang menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan, dilarang ataupun tindakan-tindakan yang dianjurkan. Di hampir semua pesantren di Indonesia, fiqh merupakan primadona di antara semua mata pelajaran. Semua pesantren, tentu saja, juga mengajarkan bahasa Arab (ilmu alat) dan sekurang-kurangnya dasar-dasar ilmu tauhid dan akhlak, namun kebanyakan pendidikan pesantren sebenarnya terdiri dari karya-karya fiqh.[21]

Dalam upaya membangun paradigma yang lebih kontekstual dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, beberapa pesantren yang memiliki tradisi kajian fiqh yang kuat, seperti Pesantren Asembagus Situbondo, memandang perlunya membuat lompatan dalam kajian fiqh dan ushul fiqh. Metode ini pula yang dilakukan oleh Mahad Aly Krapyak Yogyakarta. Di Pesantren Krapyak, di mana kebanyakan santrinya adalah mahasiswa dan mempunyai tradisi kritis, kajian fiqh yang hanya menganut satu mazhab dinilai akan membelenggu kreativitas berpikir dan mempersempit pemahaman atas elastisitas hukum Islam. Karena itulah Mahad Aly Krapyak berusaha mengembangkan gagasan tentang pentingnya fiqh lintas mazhab untuk membangun tradisi berpikir yang kritis dan komprehensif. Sebab, kajian yang hanya terfokus pada mazhab Syafi'i saja, misalnya, secara umum dilihat hanya akan memberikan peluang yang minim bagi pengembangan

[21] Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 115

wawasan rasional. Peranan rasio dalam mengambil kesimpulan hukum yang bersumber dari ajaran dasar juga cenderung kurang diberdayakan. Oleh karena itu, pada aspek ini juga perlu memperluas wacana fiqh lintas mazhab. Hal inilah yang mulai dikembangkan oleh Mahad Aly Krapyak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ini telah mengenal dan menerapkan perbandingan mazhab dalam beberapa kajiannya. Dahulu referensi pesantren nyaris Syafi'i *centris* karena paling besar dan paling mudah didapat dibanding referensi-referensi lainnya. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya alumni yang belajar ke luar negeri, sangat mudah mendapat referensi dari mazhab lain.

Oleh karena itu, pesantren akhirnya mulai berproses untuk melihat persoalan di luar dirinya dengan menggunakan pendekatan mazhab empat. Wawasan fiqh lintas mazhab semacam ini terus dilakukan dan dikembangkan di Pesantren Krapyak Yogyakarta dengan tujuan agar tidak terjadi "kekagetan ilmiah" di kalangan para santri. Dampaknya, hal tersebut akan memudahkan para santri dalam memahami kitab-kitab kuning secara kontekstual.[22] Pemahaman fiqh secara kontekstual inilah yang menjadi kunci dalam penerimaan gagasan fiqh lintas madzhab di Mahad Aly Krapyak Yogyakarta.

[22] Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah,* hlm. 117-119.

C. Dari Literal sampai Kontekstual: Kilas Balik Perjalanan Fiqh di Indonesia

Fiqh datang ke Indonesia sudah pada posisinya yang bermakna formulasi hukum Islam. Bukti-bukti atas hal ini bisa dilihat pada karya-karya fiqh yang dipelajari di Indonesia, baik yang ditulis oleh ulama'-ulama' Timur Tengah ataupun yang ditulis oleh ulama' Indonesia yang tinggal *Haramain* (tanah Arab). Beberapa kitab fiqh yang popular di Indonesia, seperti *Mabadi' al-Fiqh*, *Fath al-Qarib* (Abu Suja'), *Fath al-Mu'in* (Zainuddin al-Malibari), dan *Fath al-Wahab* (Zakariya al-Anshori), semuanya membahas tentang tata cara hidup kaum Muslim dengan pendekatan hukum Islam. Karena pengaruh karya-karya tersebut maka fiqh di Indonesia lebih cenderung kepada fiqh yang berarti hukum Islam. Pengidentikan fiqh dengan hukum Islam ini terus berjalan sampai saat ini. Tuntutan-tuntutan atas penegakan syari'at Islam selalu diikuti dengan dibentuknya undang-undang yang berdasarkan syari'at Islam yang tidak lain adalah fiqh.

Saat-saat awal fiqh masuk ke Indonesia karakter *scriptualist*- nya sangat tampak karena klaim atas ortodoksi Islam. Semua kelompok, baik yang mengklaim diri sebagai salaf ataupun modernis, memiliki karakter yang sama, yaitu fanatisme yang kuat terhadap teks. Adapun yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa kaum modernis lebih memilih meninggalkan teks karya para imam *maźhab* dan mencoba mengembalikan dan mencari jawaban atas semua persoalan secara langsung melalui Al-Qur'an dan H̲adiś. Kelompok ini biasanya cenderung tekstualis dan kurang memberikan warna pada

penafsiran-penafsiran atas teks. Akibatnya, dari pemahaman ini adalah pola pikir yang kaku dan anti dialog. Islam yang dikembangkan adalah Islam ala Timur Tengah. Reformasi Islam yang dikembangkan kelompok ini memiliki karakter yang mirip dengan reformasi Islam yang terjadi di negara-negara Islam pada umumnya. Dalam perkembangan-nya, kelompok ini menjadi kelompok neo-modernis yang menafsirkan Al-Qur'an dengan perangkat-perangkan hemeneutik untuk mulai bisa berdialog dengan zaman.

Kelompok kedua (pro ortodoksi) juga meyakini bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber hukum di dalam Islam. Akan tetapi bagi mereka, menggali kandungan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah memiliki syarat-syarat yang menurut mereka saat ini hampir tidak mungkin untuk dipenuhi. Mereka meyakini bahwa ijtihâd hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan pribadi yang handal, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab klasik.[23] Dampak dari keyakinan ini adalah kepercayaan mereka yang berlebih terhadap teks-teks yang ditulis oleh para ulama pada beberapa abad yang silam. Bagi mereka, mengikuti hasil ijtihâd para ulama terdahulu lebih aman daripada menggali hukum sendiri dari sumber aslinya: Al-Qur'an atau as-Sunnah. Keyakinan itulah yang membuat kelompok ini

[23] Syarat-syarat mujtahid menurut al-Syathibi ada dua yang harus dipenuhi, yakni harus memahami *maqashid al-syari'ah* (tujuan asasi syari'at) secara sempurna, dan memiliki potensi untuk melakukan penggalian (*istimbath*) hukum berdasarkan pemahamannya terhadap *maqashid al-syari'ah*. Lihat Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushûl al-Syari'ah*, (Bairut: dar al-Fikr, tt.), Juz IV, hlm. 105-106. Bandingkan dengan Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul,* (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), Juz II, hlm. 102.

sangat tunduk pada hasil ijtihad para ulama terdahulu. Adapun ketika mereka menemukan suatu persoalan rumit yang tidak mereka temukan jawabannya di dalam kitab-kitab fikih karya para ulama maźhab maka mereka akan menggunakan mekanisme analogi (*qiyasi*/*ilhaqi*). Dalam hal ini, seluruh persoalan akan dianalogikan dengan persoalan yang pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Kelompok ini mengakui ada sumber hukum lain selain Al-Qur'an, yaitu *ijma'* (keputusan kolektif para ulama) dan qiyas.[24] Hal ini bisa dibuktikan dari jawaban-jawaban yang dirumuskan dalam *Bahstul Masail* NU. Jawaban-jawaban para ulama NU itu hampir seluruhnya didasarkan atas teks yang tertulis dalam kitab-kitab klasik.

Kecenderungan kelompok kedua ini terus berkepanjangan hingga munculnya pemikir-pemikir muda yang mengidentifikasi diri sebagai *post tradisionalis*. Kelompok muda ini dengan kemampuan metodologi penggalian hukum (*istimbat al-ahkam*) yang dimilikinya mulai membongkar tradisi lama. Bagi mereka, ijtihâd yang dilakukan oleh para imam maźhab pada sekian abad yang lalu tidak lagi sesuai sepenuhnya dengan konteks saat ini, baik dalam segi waktu ataupun tempat. Berangkat dari kelompok inilah lahir fiqh kontekstual.

---

[24] Dalam dunia Islam, sumber hukum yang menjadi pijakan dalam setiap pengambilan hukum terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, sumber hukum yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. *Kedua,* sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama'. Sumber hukum yang telah disepakati oleh mayoritas ulama' ialah Al-Qur'an, al-Hadiś, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang diperselisihkan di antaranya ialah *maslahah mursalah, istihsan, urf, syar'u man qablana,*, *ishtishhab*, dan *madzhab al-shahabiy*. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 21-22.

Era Reformasi yang telah memberikan perubahan besar pada tatanan masyarakat Indonesia juga berpengaruh terhadap perubahan perlakuan masyarakat Indonesia terhadap fiqh. Momentum reformasi yang membuka kran demokrasi di Indonesia telah membuka banyak peluang bagi para pejuang demokrasi dan penuntut perubahan untuk terus bergerak dengan berbagai macam cara dan strategi. Semangat perjuangan ini kemudian bertemu dengan semangat kaum santri yang juga ingin memberikan sumbangsih pemikiran untuk perbaikan Indonesia. Bak gayung bersambut, karya-karya fiqh yang mendukung perjuangan gerakan pro perubahan dimulai. Menyaksikan dominasi pemahaman Islam Indonesia adalah fiqh, maka dimulailah gerakan-gerakan progresif dengan media fiqh. Kajian tentang fiqh dan persoalan kontemporer sebenarnya sudah mulai digagas melalui seminar-seminar dan *workshop* sejak tahun 1980-an. Saat itu mulailah ditulis buku tentang fiqh perempuan untuk kepentingan anti diskriminasi dan bias *gender,* seperti yang ditulis oleh Masudi (1998), fiqh perburuhan yang ditulis oleh Toyibah (1998) untuk memberikan justifikasi pada gerakan buruh dan penuntutan upah yang layak, fiqh tanah yang ditulis untuk kepentingan ekologi dan fiqh-fiqh tematik lainnya.

Persoalan-persoalan baru terus muncul. Kasus-kasus yang sebelumnya hampir tidak pernah diprediksi oleh para ulama mulai dipertanyakan oleh banyak orang. Sementara itu, karya-karya ulama klasik dianggap tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan baru tersebut. Kenyataan ini menuntut para ahli hukum Islam untuk membuat formulasi baru

yang memberikan semacam panduan yang jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak ditemukan jawabannya dalam dengan kitab-kitab fiqh klasik. Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya fiqh baru atau fiqh kontemporer yang diprakarsai oleh para ulama generasi baru, seperti Sahal Mahfudz, Masdar Farid Mas'udi, Husein Muhamamd dan beberapa ulama muda lainnya yang dikenal alim dan progresif.

3

MA'HAD ALY PP KRAPYAK YOGYAKARTA

Sejarah, Kelembagaan, Kurikulum, dan Proses Pembelajaran

A. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Pesantren Krapyak Yogyakarta, atau sering juga disebut Pesantren Krapyak, merupakan salah satu pesantren yang cukup tua dari sisi usia, dan juga telah melahirkan sejumlah alumni yang memiliki kapastisas keilmuan yang mumpuni. Kemasyhuran pendiri dan para pengasuh Pesantren Krapyak dan juga para alumni yang tersebar di hampir seluruh pelosok negeri ini menjadikan ini sangat popular di kalangan masyarakat muslim, khususnya para santri, di Indonesia.

Untuk mengenal lebih jauh tentang tentang pesantren Krapyak ini, berikut ini akan dipaparkan sejarah awal berdirinya Pesantren Krapyak, bidang keilmuan yang diajarkan, dan pengembangan kelembagaannya. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas kelembagaan Ma'had Aly, struktur organisasi, kurikulum, dan sistem atau model pembelajaran yang digunakan.

1. Awal Mula Berdirinya Pesantren Krapyak

Pondok Pesantren Krapyak adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tergolong tua di wilayah

Yogyakarta. Pesantren ini didirikan oleh KH. M. Munawwir pada 15 November 1911 M.[1] Nama "Krapyak" ini diambil dari nama daerah tempat di mana pesanten itu berada, yakni di Dusun Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Akan tetapi pada tahun 1976-an nama pondok pesantren Krapyak ini diberi tambahan kata 'Al-Munawwir'. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya, yaitu KH. M. Munawwir.[2] Pada masa berikutnya, kedua nama tersebut sering digunakan secara berbarengan: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, namun adakalanya juga digunakan secara bergantian: Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta, atau Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Pada awal berdirinya, Pesantren Krapyak memfokuskan pembelajarannya pada bidang Al-Qur'an.[3] Meskipun bidang-

---

[1] KH. M. Munawwir dilahirkan di Komplek Kauaman Kodya Yogyakarta. Ayahnya bernama KH. Abdullah Rosyad bin KH. Hasan Bashari atau KH. Hasan Besari (yang popular sebagai ajudan Pangeran Diponegoro), sementara ibunya bernama Khadijah, yang berasal dari Bantul. Lihat Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh Dengan Menggunakan Metode Bahtsul Masa'il dalam Mengembangkan Berfikir Kritis Santri Ma'had Ali Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta", *Skripsi,* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 34.

[2] Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam *http://www.almunawwir.com*. Diakses pada 05 November 2016. Lihat juga, Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh Dengan Menggunakan Metode Bahtsul Masa'il ..., hlm. 32.

[3] Pemfokusan pada pembelajaran Al-Qur'an ini tidak berarti bahwa pesantren ini tidak mengajarkan bidang-keilmuan Islam lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab *salaf as-salih*, termasuk fikih, sebenarnya juga diajarkan, namun tidak menjadi fokus utama, melainkan hanya sebagai pelengkap atau penyempurna saja. Lihat Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam *http://www.almunawwir*.

bidang keilmuan lainnya juga diajarkan, namun pembelajaran Al-Qur'an menjadi yang utama di pesantren ini,[4] sehingga pesantren ini lebih dikenal sebagai Pesantren Al-Qur'an.

Pada mulanya, KH Munawwir mengajarkan Al-Qur'an di rumahnya sendiri di Kompleks Kauman Yogyakarta. Model pembelajaran yang digunakan adalah belajar Al-Qur'an *bi an-Nazar* (belajar Al-Qur'an dengan cara membaca mushaf Al-Qur'an) dan juga *bi al-Ghaib* (belajar Al-Qur'an dengan cara hafalan, yakni menghafal ayat-ayat atau surat dalam Al-Qur'an). Pembelajaran dan pengajian yang diselenggarakan oleh KH. Munawwir ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat luas. Mereka yang belajar Al-Qur'an kepada KH. Munawir bahkan bukan saja berasal dari Yogyakarta, tetapi juga berasal dari daerah-daerah di luar Yogyakarta. Pada perkembangannya, pembelajaran dan pengajian yang diselenggarakan di rumah dirasa kurang kondusif, terutama karena semakin banyaknya masyarakat yang ingin belajar kepada KH. Munawwir. Oleh karena itu, KH. Munawwir akhirnya pindak ke Dusun Krapyak yang dianggap lebih tepat dan kondusif bagi kegiatan pembelajaran dan pengembangan keilmuannya.[5]

---

com. Diakses pada 05 November 2016. Lihat juga, Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh Dengan Menggunakan Metode Bahtsul Masa'il ..., hlm. 32.

[4] Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam *http://www.almunawwir.com*. Diakses pada 05 November 2016.

[5] Lihat A. Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum: Perjuangan dan Pemikiran-Pemikirannya* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1989), hlm. 22 dan Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh", hlm. 35-36.

Dominannya pembelajaran Al-Qur'an di Pesantren Krapyak ini tidak terlepas dari kealiman KH. Munawwir dalam bidang ini.[6] KH. Munawwir adalah syaikh dan sekaligus guru bagi banyak ulama dan hafidz Al-Qur'an di Indonesia. Beberapa nama popular yang merupakan murid dari KH. Munawwir, di antaranya: KH. Umar Mangkuyudan Solo, KH. Arwani Kudus, KH. Umar Cirebon, KH. Yusuf Agus Indramayu, KH. Muntaha Wonosobo, KH. Aminuddin Bumiayu, KH. Zuhdi Kertosono, KH. Abu Amar Kroya-Cilacap, KH. Hasan Tholabi Kulonprogo, KH. Dimyathi Bumiayu, KH. Fatoni Brebes, KH. Basyir Kauman Yogya, KH. Mufid Mas'ud

---

[6] Sejak muda, Munawwir memang sudah gemar mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, khususnya Al-Qur'an. Pada masa kecil, dia belajar membaca dan menulis kepada Ayahandanya, yakni KH. Abdullah Rosyad. Setelah itu, pada usia 10 tahun, dia dikirim oleh ayahandanya ke Sebuah Pesantren milik KH. Kholil di Bangkalan Madura dengan harapan dan tujuan agar Munawwir bisa belajar ilmu agama secara lebih serius. Setelah dari Pesantren asuhan KH. Kholil Bangkalan, Munawwir kemudian *nyantri* secara bergantian dan terus-menerus ke berbagai ulama di tanah Jawa, seperti berguru kepada KH. Abdullah di Bantul, KH. Abdurrahman (Pengasuh Pesantren Watu Congol), di Muntilan Magelang, KH. Murtadho dan KH. Saheh, di Ndarat, Semarang. Setelah itu, Munawwir melanjutkan pendidikannya ke Makah al-Mukarromah dan Madinah al-Munawwaroh. Di Kota Makah, selama kurang lebih 15 tahun, Munawwir mengkhususkan dirinya untuk mempelajari bidang Al-Qur'an beserta perangkat keilmuan yang berkaitan dengannya. Setelah merasa cukup puas, Munawwir kemudian pindah ke Madinah untuk belajar ilmu-ilmu syari'at. Di kota Madinah ini, Munawwir menghabisakan waktu kurang lebih selama 6 (enam) tahun. Pada tahun 1909 M., Munawwir kembali ke kampung halamannya di Kodya Yogyakarta untuk mengajarkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperolehnya selama *nyantri* ke berbagai ulama di Jawa maupun ketika belajar di Makah dan Madinah. Lihat A. Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum*, hlm. 22 dan Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh", hlm. 35-36.

Pandanaran-Sleman, dan KH. Nawawi Abdul Aziz Bantul.[7] Para murid KH. Munawwir ini bukan saja Ahli Al-Qur'an, melainkan hampir semuanya *hafidz* Al-Qur'an dan tidak sedikit juga yang menguasai *Qira'ah Sab'ah* (tujuh model pembacaan Al-Qur'an).

Setelah mengasuh pesantren Krapyak dan mengajarkan Al-Qur'an kepada para santrinya selama hampir tiga puluh tahun (1911-1942), pada tahun 1942, KH. Munawwir dipanggil oleh Allah SWT.[8] Setelah KH. Munawwir meninggal dunia, kepemimpinan Pesantren Krapyak dipercayakan kepada para putranya, yakni KH. Abdullah Affandi, KH. Abdul Qodir, dan KH. Ali Maksum.[9] Dalam hal ini, KH. Abdullah Affandi dipercaya sebagai pimpinan umum Pesantren Krapyak, KH. Abdul Qodir menjadi penanggung jawab untuk pengajian Al-Qur'an, sementara KH. Ali Maksum dipercaya sebagai penanggung jawab pengajian kitab. Dengan demikian, sejak masa ini, Pesantren Krapyak tidak hanya memokuskan pada pembelajaran Al-Qur'an semata, melainkan juga pada bidang-bidang keilmuan keagamaan lainnya, khususnya kajian tafsir dan fiqh.

---

[7] A. Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum,* hlm. 23.

[8] KH. Munawwir meninggal pada hari Jum'at 06 Juli 1942 H. dan bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1360 H. KH. Munawwir dimakamkan di Pemakaman Dongkelan, sekitar 1.5 km dari Pesantren Krapyak. Lihat Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh", hlm. 36.

[9] KH. Abdullah Affandi dan KH. Abdul Qodir adalah putera kandung dari KH. Munawwir, sementara KH. Ali Maksum adalah putera dari KH. Maksum Lasem dan sekaligus menantu dari KH. Munawwir. Lihat A. Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum,* hlm. 22-23.

Kepemimpinan Pesantren Krapyak oleh Tiga Serangkai (KH. Abdullah Affandi, KH. Abdul Qodir, dan KH. Ali Maksum) ini berjalan sekitar 20 tahun. Pada tahun 1961, KH. Abdul Qodir meninggal dunia dan selang 7 tahun kemudian, tepatnya pada 1968, KH. Abdullah Affandi juga meninggal dunia. Oleh karena itu, sejak tahun 1968, kepemimpinan Pesantren Krapyak dipercayakan kepada KH. Ali Maksum.[10]

Di bawah kepemimpinan KH. Ali Maksum ini, Pesantren Krapyak mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi. Pada periode ini proses pembelajaran dibuat secara klasikal, di samping tetap mempertahankan model sorogan dan bandongan. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan juga terus didirikan pada masa ini. Pada Desember tahun 1989, KH. Ali Maksum meninggal dunia dan beliau dimakamkan di pemakaman Dongkelan, Yogyakarta.[11]

Setelah meninggalnya KH. Ali Maksum, kepemimpinan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta dipegang oleh KH. Zainal Abidin, Putera KH. M. Munawwir, yang dibantu oleh putera-putera KH. Munawwir yang lain, seperti KH. Warsoen Munawwir dan KH. Dalhar Munawwir. KH. Zainal Abidin memimpin pesantren ini sejak tahun 1989 hingga beliau wafat pada 2014.[12] Pada masa ini, lembaga-lembaga pendidikan terus dibenahi dan dikembangkan. Setelah wafatnya KH. Zainal Abidin, kepemimpinan Pesantren Al-Munawwir Krapyak pun

---

[10] Lihat A. Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum*, hlm.22. Lihat juga *Buku Panduan Pondok Pesantren Putra Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Al-Ma'had Al-Aly,* hlm. 2, dan Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh", hlm. 37.

[11] A. Zuhdi Muhdlor, *KH. Ali Maksum,* , hlm. 31-32.

kemudian diamanahkan kepada KH. Muhammad Najib Abdul Qodir, putra dari KH. Abdul Qodir,[13] dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga yang lain, seperti Ibu Nyai Hj. Ida Zainal Abidin, KH. Hafidz Abdul Qodir, dan KH. Hilmy Muhammad.

2. Pengembangan Kelembagaan di Pesantren Krapyak

Pesantren Krapyak mengasosiasikan diri sebagai lembaga pendidikan Islam Salaf, yakni lembaga pendidikan yang mengajarkan bidang-bidang keilmuan yang dirumuskan dan dikembangkan oleh para ulama salaf (*salaf ash-shalih*). Model pembelajarannya pun—terutama pada masa-masa awal—menggunakan metode salaf-tradisional, yakni sistem *sorogan* dan *bandongan*. Seiring dengan perkembangan zaman, terutama setelah Pesantren Krapyak dinakhkodai oleh Tiga Serangkai, yakni para putra dan menantu KH. Munawwir: KH. Abdullah Affandi, KH. Abdul Qodir, dan KH. Ali Maksum, sistem pebelajaran di pesantren ini pun tidak hanya terbatas pada *sorogan* dan *bandongan* saja, melainkan juga sudah mengadakan model-model pembelajaran klasikal.[14] Pada

---

[12] KH. Zainal Abidin Munawwir meninggal pada 16 Februari 1914 dan dimakamkan di Pemakaman Sorowajan (sekitar 500 meter arah Selatan Pesantren Krapyak). Lihat *Buku Panduan Pondok Pesantren Putra Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Al-Ma'had Al-Aly,* hlm. 2

[13] KH. M Najib Abdul Qodir adalah cucu dari KH. Munawwir. Penunjukkan KH. M Najib Abdul Qodir ini didasarkan atas hasil musyawarah *dzurriyyah* (anak-keturunan) KH. MUnawwir yang dilakukan pada 28 Maret 2014.

[14] *Ibid.*

masa ini pula beberapa lembaga pendidikan formal berhasil didirikan, seperti Madrasah Ibtidaiyah (1948), Madrasah Banat dan Tsanawiyah (1951).[15]

Perkembangan kelembagaan Pesantren Krapyak semakin maju pada saat pesantren ini dipimpin oleh KH. Ali Maksum (1968-1989). Pada periode ini proses pembelajaran dibuat secara klasikal, di samping tetap mempertahankan model *sorogan* dan *bandongan*. Lembaga-lembaga pendidikan formal juga terus didirikan pada masa ini. Beberapa lembaga pendidikan yang dibentuk semasa kepemimpinan KH. Ali Maksum adalah (1) Madrasah Takhassus Bahasa Arab dan Syari'ah, (2) Madrasah Tsanawiyah untuk putra (1978 M.), (3) Madrasah Aliyah untuk putra (1978 M.), (4) Madrasah Tsanawiyyah untuk putri (1987 M.), dan Madrasah Aliyah untuk putri (1987 M.).[16] Selain itu, pada masa ini juga dibentuk Majlis Ta'lim.

Pendirian lembaga-lembaga pendidikan formal ini juga diikuti dengan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan gedung-gedung sekolah, pembangunan gedung untuk asrama siswa/santri, dan juga perluasan area tanah untuk pengembangan pesantren.[17]

Pada periode berikutnya, yakni pada saat Pesantren Krapyak berada di bawah kepemimpinan KH. Zainal Abidin, dua lembaga pendidikan kembali didirikan, yakni Lembaga Ma'had Aly dan Lembaga Ma'had Aly dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Al-Munawwir didirikan.

---

[15] Lihat Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh", hlm. 37.

[16] *Ibid.*

[17] Lihat *Buku Panduan Pondok Pesantren Putra Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Al-Ma'had Al-Aly,* hlm. 3.

Saat ini, lembaga-lembaga pendidikan yang dijalankan dan dikembangkan oleh Pesantren Al-Munawwir Krapyak, meliputi: (1) Madrasah Huffadh, (2) Madrasah Diniyah, (3) Madrasah Salafiyah; (4) Al-Ma'had al-'Aly, (5) Majlis Ta'lim, dan (5) Majlis Masyayikh.[18]

B. Ma'had Aly Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Seperti telah disebutkan di depan bahwa lembaga Ma'had Aly Al-Munawwir didirikan pada masa kepengasuhan KH. Zainal Abidin Munawwir. Pendirian Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ini memiliki sejarah tersendiri dan juga tujuan yang hendak digapai. Berikut ini akan dipaparkan sejarah pendirian, tujuan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan juga kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta.

1. Sejarah dan Tujuan Berdirinya Ma'had Aly

Ma'had Aly Pondok Pesantren Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta merupakan lembaga tinggi keagamaan yang dimiliki oleh Pesantren Krapyak. Lembaga Ma'had Aly Krapyak ini didirikan pada tahun 1993 oleh KH. Zainal Abidin Munawwir beserta para pengasuh lainnya. Proses pembelajaran di lembaga ini berlangsung selama 8 semester (setara dengan pendidikan tingkat sarjana). Oleh karena itu, lembaga ini juga disebut lembaga tinggi pesantren.

[18] *Ibid.*

Munculnya dorongan untuk mendirikan lembaga Ma'had Aly ini didasarkan oleh kesadaran akan perlunya suatu lembaga pendidikan tinggi yang bersifat pendalaman ajaran agama (*ta'ammuq fi ad-din*) di lingkungan pesantren. Selain itu, kelahiran Ma'had Aly Krapyak juga dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari para alumni Krapyak akan terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi di Pesantren Al-Munawwir.

Setelah para pengelola dan pengurus pesantren melakukan studi banding ke ke Jakarta yang dipimpin oleh KH. Muh. Hasbullah A. Syakur (*alm.*) dan juga atas restu KH. Zainal Abidin Munawwir, KH. Warson Munawwir, dan keluarga besar Al-Munawwir, maka pada Tahun 1414 H/1993 M, Pondok Peantren Al-Munawwir Krapyak secara resmi membuka lembaga pendidikan Ma'had Aly. Kini, Ma'had Aly ini menjadi salah satu lembaga kebangggan pesantren Krapyak, di samping tentunya lembaga Madrasah Al-Qur'an yang lebih dulu ada.

Tujuan utama dari didirkannya Ma'had Aly Krapyak sebagai lembaga tinggi pesantren adalah, untuk membekali para santri dengan pengetahuan-pengetahuan keagamaan yang luas dan mendalam, sehingga ia mampu berdialog dengan realitas yang semakin kompleks dan sekaligus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer.[19] Dengan demikian, Ma'had Aly ini menjadi lembaga *tafaqquh fi ad-din,* yakni lembaga yang memang dihadirkan untuk menjadi sarana bagi

---

[19] Wawancara dengan Ibu Nyai Fatimah Zainal Abidin, 10 November 2016.

para santri dalam mempelajari dan mendalami ilmu-ilmua keagamaan Islam. Namun demikian, secara lebih spesifik, Pesanten Al-Munawwir Krapyak merumuskan beberapa tujuan, yang hendak digapai dengan didirikannya lembaga Ma'had Aly. Tujuan- tujuan tersebut adalah:

(1) Menyampaikan *risalah* Islam dalam wujud pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi;
(2) Menanamkan ruh Islamiah serta pendalamannya (*ta'ammuq fi ad-din*) kepada mahasiswa sesuai tradisi ilmiyah Salafus Salih;
(3) Menyiapkan kajian-kajian Diniyah Islamiyah yang representatif; dan
(4) Menyiapkan kader ulama' dan sarjana muslim yang mumpuni di bidang agama (*fuqaha' fi-din*) yang siap memecahkan persoalan hukum yang dihadapi umat Islam, baik pada kini maupun masa mendatang yang berlandaskan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.[20]

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, para pengasuh dan pengelola Pesantren Krapyak ini ingin mempertegas missi yang diembannya dan sekaligus memfasilitasi para santri demi terwujudnya missi atau tujuan tersebut.

---

20 Lihat Profil Ma'had Ali Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

2. Pengelolaan Kelembagaan Ma'had Aly

Lembaga Ma'had Aly dikelola oleh sejumlah pengasuh dan juga beberapa kiai dan ustadz yang umumnya adalah para alumni Pondok Pesantren Krapyak.

Kepengasuhan Pesantren Al-Munawwir beserta Ma'had Alynya dipercayakan kepada KH. Abdul Qodir Munawwir dan Ny Hajah Ida Zainal Abidin. Dalam pelaksanaan pendidikannya, mereka dibantu oleh para alumni dan para santri senior, seperti KH. Masykur, Muhammad Muzakki, Musthofa Amir, Nurdin Aniq, M. Mawardi, Nurdin, Ahmad Rifqi, Anwar Haidar, Suhadi Khozin, Fattah Albuka, Muhammad Irfan, Musta'in Billah, Ahmad Muhibbi, Amiruddin, dan Ahmad Luthfi.

Dengan kepengurusan seperti itu, maka proses keberlangsungan belajar-mengajar dan pengembangan lembaga Ma'had Aly diharapkan akan terus bisa dijaga, dipelihara dan sekaligus terus diupayakan untuk ditingkatkan.

3. Pendaftaran dan Seleksi Masuk Ma'had Aly

Penerimaan mahasiswa baru bagi lembaga Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta tidak mengikuti kalender penerimaan mahasiswa baru pada perguruan-perguruan tinggi pada umumnya. Penerimaan mahasiswa baru bagi lembaga Ma'had Aly dilaksanakan pada setiap bulan Muharram dengan melalui seleksi berupa baca–tulis kitab dan juga wawancara.

Para calon santri yang mendaftar masuk ke Ma'had Aly akan diuji, baik menyangkut kemampuannya dalam memahami teks Arab maupun motifasinya masuk ke lembaga Ma'had Aly. Proses ujian masuk ini biasanya ditangani langsung oleh pengasuh. Kitab yang umumnya diujikan kepada calon santri Ma'had Aly adalah Kitab *Fathul Mu'in.* kitab ini popular dengan kerumitan strukturnya, sehingga santri yang mampu membaca teks kitab ini akan lebih dipercaya untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di Ma'had Aly yang seluruh literaturnya berbahasa Arab.[21]

Selain diuji dengan tes baca kitab kuning, para santri juga harus mengikuti tes wawancara. Tes wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui motif atau tujuan dari parasantri yang hendak masuk ke Ma'had Aly dan sekaligus menjajaki seberapa jauh para santri memiliki keseriusan untuk belajar di Ma'had Aly. Jika santri yang bersangkutan memang memiliki keseriusan dan tekad yang kuat untuk belajar di Ma'had Aly dan bersedia mengikuti dan mematuhi seluruh tata aturan yang diberlakukan oleh lembaga Ma'had Aly pada khususnya, dan Pesantren Krapyak pada umumnya, maka kemungkinan besar dia akan bisa diterima sebagai santri Ma'had Aly. Sebaliknya, para calon santri yang hanya coba-coba saja (tidak serius) mendaftar masuk ke Ma'had Aly, bisa dipastikan tidak akan diterima.

[21] Wawancara dengan Muhammad Ihsan (mantan Santri Ma'had Ali Krapyak Yogyakarta) pada 10 Desember 2016.

4. Kurikulum dan Kitab Rujukan

Ma'had Aly Krapyak mencoba memadukan sistem pembelajaran di Pesantren dan juga sistem pembelajaran di Perguruan Tinggi pada umumnya. Oleh karena itu, di samping lembaga ini merujuk pada kitab-kitab yang umum digunakan di dunia pesanten, ia juga mengembangkan kurikulum sebagaimana yang dikembangkan di perguruan tinggi umum.

Bebebrapa materi (kitab) diajarkan secara penuh selama delapan semester, sementara materi-materi lainnya hanya diajarkan beberapa semester saja, sesuai dengan kebutuhan. Lama atau tidaknya suatu materi diajarkan di Ma'had Aly didasarkan pada nilai penting dari materi itu sendiri bagi terwujudnya cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Ma'had Aly Krapyak itu sendiri.

Berikut ini akan ditampilkan materi ataupun kitab yang dikaji dan diajarkan di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta beserta waktu pembelajaranya.

Tabel
Kitab Rujukan/Pegangan pada Ma'had Aly PP Krapyak Yogyakarta beserta Lama Pengajarannya[22]

NO	KATEGORI	JUDUL / NAMA KITAB	LAMA DIAJARKAN
I	KITAB WAJIB / POKOK	**A. Bidang Kajian Al-Qur'an**	
		1. *Hifd Al-Qur'an Karim*	8 Semester
		2. Qira'ah Sab'ah: *Siraj Al-Qari' wa Tidzkar al-Muqri'*	4 Semester
		3. Tafsir: *Tafsir al-Qur'an li al- Baidhawi*	8 Semester
		4. Tafsir Ahkam: *Ahkam Al-*	4 Semester

		Qur'an li al-Imam Asy-Syafi'i 5. Asbabun Nuzul: *Lubab an-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*	4 Semester
		B. Bidang Kajian Hadis 1. Hadits: *Faid al-Qodir/Musnad asy- Syafi'i*	8 Semester

[22] Lihat Profil dan Kurikulum Ma'had Aly Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

		2. Hadits Ahkam: *Ibanah al-Ahkam* 3. Asbabul Wurud: *Al-Bayan wa at- Ta'arif li Ibn Hamzah* **C. Bidang Kajian Fiqh dan Ushul Fiqh** 1. Fiqh Asy-Syafi'i: *Al-Muhadzab li Abi Ishaq* 2. Fiqh Al-Mazahib: *Al-Fiqh Al- Islamy wa Adillatuhu* 3. Mabadi' Ushul al-Madzahib: *Bidayah al-Mujtahid* 4. Ushulul Fiqh: *Al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam* 5. Qowa'id al Fiqh : *Al-Asbah wa an- Nazha'ir li As-Suyuthi* 6. Faraidh: *Syarh Rahbiyah* 7. *Al-Qadha' wa as Siyasiyah asy- Syar'iyyah* 8. Hikmah at-Tasyi' : *Hikmah at-Tasyi' li al- Jurjawi* **D. Bidang Tauhid dan Tasawuf** 1. Tahuid: *Syarh Jauhar at-Tauhid* 2. Thasawwuf: *Awarif al-Ma'arif li Abd al-Qahir*	4 Semester 4 Semester 8 Semester 8 Semester 6 Semester 6 Semester 6 Semester 4 Semester 2 Semester 4 Semester 4 Semester 2 Semester
II	**KITAB PENDUKUNG**	1. Nahwu dan Shorof: *Al-Qawaid al-Asasiyah/ Tahzib at-Taudlih* 2. Balaghah: *Jawahir al-Balaghah li Ahmad al-Hasyimy* 3. Musthalah Taisir: *Musthalah al-Hadits* 4. Sirah Nabi: *Nurul Yaqin li Hudlari Bek* 5. Teologi: *Al-Milal wa an-Nihal* 6. Ilmu Falak: *Syarh Mathla' as Sa'd*	4 Semester 4 Semester 2 Semester 2 Semester 2 Semester 2 Semester

III	KITAB PELENGKAP	1. *Mabadi' al-Ushul asy-Syakhshiyah* 2. *Tarikh Hadlarah al-Islamiyah* 3. *Al-Lughah al-Injlisiyah* 4. *At-Tahqiq.*	

Dilihat dari daftar kitab-kitab yang dijadikan rujukan atau pegangan dalam proses pembelajaran tampak bahwa Ma'had Aly Krapyak sejak awal proses pembelajaran di kelas memang sudah memperkenalkan pendapat dan pandangan para imam mazhab mengenai berbagai hal/persoalan.

5. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di Ma'had Aly Krapyak mengacu pada sistem pembelajaran yang berlaku di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Hal itu dimaksudkan agar bisa menghasilkan alumni yang terampil dalam membaca kitab dan terampil berbahasa Arab, berkualitas dalam mengantisipasi dan memecahkan persoalan hukum, dan berakhlak mulia.

Proses pembelajaran di Ma'had Aly Krapyak ini berlangsung selama delapan semester (4 tahun). Mahasiswa/Mahasiswi yang sudah menyelesaikan materi pembelajarannya diwajibkan untuk membuat *Talhish* (Rangkuman) atas beberapa kitab yang telah ditentukan oleh lembaga. Pembuatan *Talhish* ini adalah sebagai ganti dari pembuatan karya ilmiah (skripsi) sebagaimana yang berlaku di perguruan tinggi–perguruan tinggi pada umumnya. Selain itu, keharsan membuat *Talhish* ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban para santri dalam memahami dan menguasai Kitab Kuning yang telah dipelajari dan dikajinya.

Dalam hal ini, setiap mahasiswa/i diwajibkan untuk membuat *Talhish* terhadap 4 (empat) buah kitab yang pernah dikajinya. Jika pembuatan *Talhish* ini telah selesai dilakukan maka akan diadakan *Munaqasah* (ujian) untuk menentukan apakah mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap layak (lulus) atau tidak.

Untuk menunjang keberhasilan study di Ma'had Aly, maka para mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah pengalaman di luar jam akademik, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang tergabung dalam organisasi HTMA (*Haiatut Thalabah lil Ma'hadil 'Aly*) yang merupakan Organisasi Mahasiswa Ma'had Aly. Kegiatan yang paling menonjol dari organisasi ini adalah pengembangan bahtsul masail, baik untuk intern santri maupun masyarakat umum.

Bahsul masail intern santri diselenggarakan setiap hari Ahad dan Kamis. Sedangkan bahsul masail untuk umum dilaksanakan satu tahun sekali dan pada umumnya dengan mengikutsertakan peserta dari pondok-pondok pesantren yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Pembelajaran Non-Kelas

Proses pembelajaran di Ma'had Aly tidak bersifat formal semata, dalam arti belajar hanya dalam ruangan kelas, tetapi juga banyak kegiatan santri di luar kelas yang juga merupakan bagian dari proses pembelajaran, dan sekaligus sebagai media dan arena untuk memperdalam dan mengembangkan materi-materi ajar yang diperoleh di dalam kelas. Kegiatan-kegiatan pembelajaran non-kelas ini diwadahi oleh sebuah organisasi

yang bernama HTMA (*Haiatut Thalabah lil Ma'hadil 'Aly*), yang merupakan organisasi bagi mahasiswa Ma'had Aly. Kegiatan yang paling menonjol dari HTMA ini adalah pengembangan bahtsul masail, baik untuk intern santri maupun masyarakat umum, di samping juga kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Forum bahsul masa'il ini seperti menjadi jantung utama dalam Mahad Aly. Di dalam forum inilah dibahas berbagai persoalan kontemporer yang diharapkan bisa memberi kontribusi penyelesaian masalah dari sudut pandang hukum Islam yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Inilah bentuk konkret model dialogis antara Mahad Aly dengan problem-problem kemasyarakatan yang muncul.

Bahtsul masa'il yang selama ini giat diselenggarakan oleh pesantren-pesantren dan terutama di Ma'had Aly dinilai oleh para santri tidak hanya sebagai paguyuban pembacaan buku-buku klasik semata; tak ubahnya kompetisi, buku mana yang lebih orientatif tanpa mau menelisik lebih dalam lagi terhadap fenomena sosial yang menjadi persoalannya. Terkadang, potret seorang tokoh lebih dominan dalam *bahtsul masa'il* ini. Perdebatan yang cukup panjang dan melelahkan kerap kali berakhir pada fatwa sang tokoh tersebut walaupun dia tidak mengantongi rujukan. Fenomena inilah yang kemudian mengilhami santri Ma'had Aly untuk menjadikan forum bahsul masa'il benar-benar sebagai wadah kreativitas pemikiran tentang hukum Islam yang lebih bisa memahami hajat sosial masyarakat. Sebuah hukum yang lebih menyentuh relung problema yang terjadi. Sebuah hukum yang akrab dengan realitas masyarakat. Penyebaran hasil bahsul masail melalui media menjadi sebuah pilihan santri Ma'had Aly untuk

menyapa dan memeperkenalkan fiqh yang progresif yang bisa berdialog dengan semua elemen masyarakat yang ada.

Forum bahsul masail dinilai bisa membuktikan bahwa kitab-kitab fiqh klasik masih bisa menemukan titik relevansinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena sebelumnya ada tudingan bahwa kitab-kitab yang lahir di zaman klasik itu sudah cukup renta untuk diajak berdialog dengan realitas yang menjangkiti zaman kekinian ini. Hal inilah yang memaksa para santri Ma'had Aly untuk tidak membenarkan anggapan yang coba digulirkan oleh kelompok anti kitab klasik dengan jargon kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Santri Ma'had Aly ingin membuktikan bahwa fiqh sebagai warisan keilmuan ulama' besar itu masih memiliki ruang untuk dijadikan cerminan dan referensi dari segala aktifitas masyarakat, tentu saja setelah mengalami kritik dan seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dan sosial. Penerbitan beberapa karya menjadi pilihan sebagai ajang kreatifitas intelektual guna membangun idealisme santri penerus dan pembela tradisi lawas. Hal ini ditambah dengan adanya sebuah kenyataan bahwa Yogkayakarta adalah gudang orang cerdik pandai yang tentu harus diimbangi dengan kajian-kajian imiah terkait hukum Islam yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Dalam membahas sebuah kasus, santri Ma'had Aly biasanya akan dikelompokkan menjadi tujuh kelompok. Kelompok *pertama* ialah mereka yang bertugas untuk melacak kitab-kitab aliran *Hanafiyah*. Kelompok *kedua* ialah kelompok yang serius membolak-balik kitab-kitab aliran *Malikiyah*. Kelompok *ketiga* ialah kelompok yang bertugas mencari

data dari kumpulan kitab-kitab *Syafi'iyah*. Kelompok *keempat* ialah kelompok yang aktif membuka kitab-kitab *Hanabilah*. Kelompok *kelima* adalah kelompok netral (selain *Maźhab* empat) yang mencoba mencari data-data yang ada dalam kitab-kitab kontemporer, termasuk juga kitab-kitab aliran di luar Sunni, termasuk Mu'tazilah, Syi'i dan lainnya. Kelompok *keenam* ialah mereka yang berkonsentrasi mengkaji kitab-kitab tafsir. Dan kelompok *terakhir* ialah kelompok yang berfokus pada hadis-hadis nabi yang ada dalam kumpulan berbagai kitab hadiś.

Tahap berikutnya ialah tahap pembacaan kitab yang telah berhasil ditemukan. Tahap ini masih tidak begitu memberikan nuansa kegairahan diskusi, karena hanya membaca komentar-komentar para penulis tentang persoalan yang menjadi pembahasan. Pada tahap analisa, yakni setelah pembacaan kitab yang berkait dengan persoalan yang dibahas telah usai, diskusi mengenai penentuan hukum mulai terlihat hidup. Pada tahap ini para santri sering kali melakukan revitalisasi usûl fiqh, yakni memfungsikan kembali usûl fiqh sebagai sebuah perangkat metodologi penggalian hukum Islam. Revitalisasi ini diperlukan karena sampai saat ini masih terdapat asumsi bahwa kalangan pesantren dan utamanya para ulamanya di kalangan tradisionalis memperlakukan usûl fiqh hanya sebagai ilmu pengetahuan semata yang hanya berhenti pada penguasaan materi dan tidak diterapkan dalam penggalian hukum Islam. Selain revitalisasi usûl fiqh, para santri juga terkadang menggunakan metode ta'wil yang sudah diperluas sehingga mendatangkan teks tandingan dari teks ada. Memperluas ta'wil yang dimaksud di sini adalah memberikan

ruang ta'wil pada teks-teks yang berkaitan dengan fiqh yang pada teori penggalian hukum sebelumnya ta'wil hanya boleh dilakukan pada kajian selain fiqh. Sedangkan yang dimaksud dengan mendatangkan teks tandingan adalah menggunakan teks-teks yang tidak lazim digunakan dalam penggalian hukum sebelumnya.

Contoh dalam kasus ini adalah penggunaan h̲adiś yang didasarkan pada *maslah̲ah̲* dan bukan pada status hadisnya. Apa pun status h̲adisnya jika itu dipandang maslah̲ah̲ maka dianggap bisa dijadikan sumber hukum dan memiliki kekuwatan untuk men-*takh̲şiş* atau di-*takh̲şiş,* me-*nasakh* atau di-*nasakh*. Metode-metode ini digunakan untuk mendialogkan antara teks dan konteks yang mengitari munculnya teks dan masalah yang sedang dihadapi saat perumusan hukum itu. Di sinilah urgensi usûl fiqh harus diposisikan. Hanya satu yang menjadi targetnya, yakni agar hukum (fiqh) itu bisa berdialog dengan persoalan dan budaya baru dan sekaligus untuk menemukan progresifitas fiqh dan menjadikan bukan sebagai beban masyarakat.

C. Ma'had Aly dan Konstruksi Fiqh Lintas Mazhab

"... menggunakan kajian fiqh lintas mazhab untuk memutuskan sebuah persoalan itu harus punya kemapuan yang mumpuni dalam soal fiqh. Tak cukup hanya mengetahui saja kitab-kitab Syafi'i saja. Kitab-kitab babon dari mazhab lain juga harus tuntas. Begitu pun dengan ushulnya. Ia harus *nglontok*...", begitulah ujar salah seorang pengajar Mahad Aly Krapyak Yogyakarta ketika dimintai tanggapannya terkait pengembangan fiqh lintas mazhab

untuk merespons problem-problem kontemporer yang bisa jadi rujukannya tidak ditemukaan dalam kitab muktabarah Syafi'i.[23]

Mahad Aly Krapyak Yogyakarta memang salah satu Mahad Aly dengan tradisi kajian fiqh yang cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dari kurikulum yang disajikan yang menunjukkan begitu kentalnya materi fiqh dan ushul fiqhnya. Komitmen untuk mencetak para fuqaha yang mumpuni dalam ilmu-ilmu fiqh memang menjadi tujuan alm. KH Zainal Abidin ketika merintis Mahad Aly ini. Untuk mengasah keterampilan dan kekritisan para satri Ma'had Aly dalam mengartikulasikan gagasanya tentang fiqh, maka forum-forum bahsul masail menjadi media yang cukup relevan. Melalui kegiatan ini, para santri diuji kemampuanya untuk mencari dalil dan argumentasi melalui kitab-kitab rujukan, yang tidak hanya beraliran Syafi'i, tetapi juga dari mazhab yang lain.

Upaya membangun pemahaman baru tentang fiqh yang lebih kontekstual dan lintas mazhab bagi Mahad Aly Krapyak ini tampaknya menjadi sebuah hal yang tak bisa terelakkan. Hal ini karena watak pemahaman agama tradisional di kalangan pesantren memang tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari model kajian agama yang mendasarkan diri pada kajian kitab kuning yang mayoritas merupakan produk zaman klasik atau pertengahan Islam dan lahir dari konteks kebudayaan Arab. Meski menurut catatan Martin van Bruinessen (2016) terdapat kitab-kitab kuning yang berasal dari penggal sejarah lebih belakangan dan ditulis oleh ulama-ulama lokal, namun jumlahnya tetap kurang signifikan. Tidak mengherankan jika produk-produk kajian agama di pesantren menghadapi problem serius menyangkut kemampuan

[23] Wawancara dengan Ustadz Nuri Sahrul Badri Ma'had Aly pada 5 Januari 2016.

adaptasinya terhadap perubahan sosial. Dalam ungkapan lain, produk-produk mereka sering tidak mampu merespons problem-problem keagamaan mutakhir. Sebut saja misalnya dalam kajian hukum Islam. Aspek ajaran Islam ini juga dikaji di pesantren yang pada umumnya mengandalkan *sources of knowledge* yang semata-mata berasal dari kitab-kitab kuning. Hal ini tentu saja dengan keterikatan yang tinggi pada pemahaman tekstual serta kecenderungan besar menutup diri pada kemungkinan reinterpretasi atas khazanah kitab kuning tersebut melalui pendekatan-pendekatan studi yang mutakhir.

Hal demikian berlangsung demikian lama di dunia pesantren. Atas dasar itulah kelahiran Mahad Aly bisa jadi mampu menjebol kebuntuan-kebuntuan yang selama ini terjadi dalam upaya mentransformasi hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Kondisi ini tentu tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Hal itu boleh jadi merupakan bagian dari jalan (*ṭarīqah*) yang harus dijunjung tinggi atau karena dunia pesantren tidak cukup memiliki kompetensi untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut karena nihil atau minimnya persentuhan mereka dengan pendekatan-pendekatan baru sebagaimana yang dikembangkan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan humaniora (*humanities*). Ujungnya, tak jarang produk-produk kajian hukum Islam di pesantren menghadapi problem *irrelevansi* yang luar biasa. Dalam banyak kasus, produk-produk kajian hukum Islam di pesantren diperbincangkan dan dikritik karena dianggap kurang responsif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Kajian hukum Islam di pesantren sering dinilai kurang intensif dalam penyelenggaraan dialog antara teks dan realitas.

Padahal sejatinya, menempatkan hukum Islam dalam formulanya yang kontekstual selaras dengan dinamika perubahan sosial merupakan agenda besar yang tak pernah usai (*never ending process*). Adagium "hukum Islam akan selalu relevan untuk semua zaman" memerlukan sentuhan kreatif para ahli agar hukum Islam bisa menemukan signifikansinya dalam dinamika perubahan masyarakat. Untuk mencapai itu, maka *ijtihād* menjadi sebuah keharusan. Pada titik itulah maka Mahad Aly Krapyak Yogyakarta mencoba melakukan terobosan dengan keberanian melakukan lompatan dengan mengembangkan gagasan fiqh lintas mazhab disertai kajian usul fiqh yang tuntas. Ini menjadi sesuatu yang penting agar santri tidak terjebak dengan teks-teks yang sesungguhnya bisa didialogkan dengan realitas.

Dalam kaitan ini, Kiai Sahal Mahfudh memberi ilustrasi yang sangat baik mengenai problem irrelevansi kajian fiqh di pesantren ini. Menurutnya, pesantren dalam upayanya sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-dīn* (memperdalam agama) selama ini lebih getol mempelajari teks-teks ulama salaf dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang luas dengan konteks sosial pada saat teks-teks tersebut dibukukan. Pesantren—bahkan kebanyakan umat Islam—cenderung hanya membaca produk-produk hukum Islam (*fiqh*) yang telah diolah matang oleh ulama salaf. Kerja intelektual pesantren dan kajian keagamaan hanya berkisar pada interpretasi tekstual. Sementara dinamika perkembangan sosial yang berlangsung begitu cepat dan perubahan demi perubahan, oleh pesantren hanya disikapi dengan cara menarik simpulan demi simpulan secara umum dari hukum-hukum yang sudah matang tersebut, untuk kemudian digunakan menjawab tantangan-tantangan sosial yang kompleks. Maka ketika masalah-masalah

wāqi'ah (aktual) di tengah masyarakat semakin menggejala, membutuhkan penyelesaian dan jawaban komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah, serta sama sekali tidak melulu berupa teori normatif, pesantren menjadi "kalang kabut".[24]

Apa yang dinyatakan oleh Kiai Sahal di atas menunjukkan dan menegaskan betapa tradisi intelektualisme fiqh di pesantren sangat kuat terikatannya pada produk-produk intelektual ulama-ulama salaf serta kurang dalam penyelenggaraan dialog antara teks dan realitas yang selalu berubah. Kalangan pesantren dinilai kurang bisa menyahuti ritme perubahan masyarakat karena terlalu kuat memegangi tafsir tekstual atas teks-teks hukum.

Dalam konteks keprihatinan seperti itulah, Mahad Aly Krapyak Yogyakarta menyadari pentingnya membangun sebuah paradigma fiqh baru yang tidak terkungkung dalam satu doktrin ajaran. Mereka mencoba membuka diri terhadap pandangan imam-imam mazhab lain yang sebagian kitab-kitabnya juga dijadikan rujukan di beberapa forum bahsul masail. Dengan tradisi ini, Mahada Aly dalam beberapa kasus cukup berhasil dalam mendialogkan persoalan-persoalan kontemporer kemasyarakatan dengan kitab-kitab muktabarah dari lintas mazhab tersebut.

Upaya menggagas sebuah fiqh lintas mazhab dengan basis usul fiqh yang kuat bagi Mahad Aly menjadi penting karena tafsir atas nash hukum (*āyāt al-ahkām* dan *ahādis al-ahkām*) bagaimanapun tidak terlepas dari konteks sosial dan sejarah yang melingkupinya. Di sinilah dialektika antara wahyu, akal, dan realitas sosial menjadi menarik untuk dikaji. Penempatan dan pemberian bobot pada masing-masing elemen

[24] M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. IV (Yogyakarta: *LKiS*, 2004), hlm. 48-49.

tersebut dalam membuat simpulan hukum (*istinbath al-ahkam*) tak pelak melahirkan paradigma dan model tafsir yang beragam, dari kontinum yang sangat tradisionalis hingga liberalis. Paradigma dan model pemahaman ini tersebar dalam lembaga-lembaga kajian fiqh (hukum Islam), baik yang terlembagakan secara formal seperti Fakultas Syari'ah di berbagai PTAI maupun yang informal seperti kajian-kajian hukum Islam di pesantren serta kelompok-kelompok kajian hukum Islam informal lainnya. Meskipun pola umum kajian hukum Islam di pesantren memperlihatkan kuatnya wajah tradisional yang tecermin dari kuatnya pemahaman *literal* atas khazanah Islam sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab kuning, namun hal itu bukan berarti dalam tubuh pesantren tidak ada dinamika. Di tengah *mainstream* tradisionalisme pesantren itu, muncul komunitas kritis dari dalam (*from within*) yang berani melakukan peninjauan ulang terhadap tradisi (*at-turās*) kajian hukum Islam tanpa harus menempatkan diri di luar "pagar" entitas pesantren.

Dinamika kajian hukum Islam pada institusi Ma'had Aly di Pesantren Krapyak adalah salah satu contoh kecil. Fenomena kajian hukum Islam di Ma'had Aly ini tampak menunjukkan wajah yang cukup berbeda dari *mainstream* pemikiran hukum Islam di kalangan pesantren.

4
MA'HAD ALY KRAPYAK DAN PENGEMBANGAN KAJIAN FIQH LINTAS MAZHAB

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah Pesantren Krapyak dan juga lembaga Ma'had Aly yang ada di dalamnya. Selain itu juga telah dipaparkan terkait kurikulum, sistem pembelajaran dan juga kegiatan non kelas para santri di Ma'had Aly Krapyak yang berpusat atau fokus pada kegiatan bahsul masa'il. Bab ini membahas lebih lanjut tentang pengembangan kajian fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Selain itu, bab ini juga akan mengkaji tradisi bahsul masa'il yang berkembang dalam tradisi pesantren dan Nahdhatul Ulama pada umumnya, dan bahsul masa'il yang berkembang dalam tradisi santri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta.

A. Kajian Fiqh Lintas Mazhab di Ma'had Aly Krapyak

Dalam perbincangan dengan salah satu pengasuh Ma'had Aly Pesantren Krapyak Yogyakarta, Nyai Ida Fatimah Zainal Abidin, dijelaskan bahwa salah satu tujuan utama pengembangan Ma'had Aly di Pesantren Krapyak adalah mengkaji fiqh secara akademis, kritis, dan mendalam sehingga ia mampu berdialog dengan realitas

yang semakin kompleks dan kontekstual.[1] Oleh karena itu, satu hal yang menjadi titik tekan dalam pendidikan di Ma'had Aly Krapyak adalah kemampuan untuk menjawab persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang tidak hanya mengacu atau merujuk fiqh mazhab Syafi'i saja, tetapi juga pada fiqh-fiqh mazhab yang lain, seperti fiqh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali (fiqh lintas mazhab).

Oleh karena itu, keberadaan Ma'had Aly digadang-gadang sebagai perguruan tinggi salaf yang mampu menyajikan ilmu-ilmu fiqh secara mendalam dan kontekstual. Ma'had Aly di Pesantren Krapyak sendiri awalnya didirikan dan digagas oleh (alm.) KH. Zainal Abidin. Salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan dan menghargai tradisi fiqh, dengan konsentrasi utama pada fiqh dan usul fiqh.[2] Kajian fiqhnya pun tidak terbatas pada fiqh mazhab Syafi'i, tetapi juga dari mazhab-mazhab yang lain. Oleh karena itu, di Ma'had Aly Krapyak ini dikembangkan sebuah kurikulum fiqh lintas mazhab, yakni kajian fiqh yang mengacu atau didasarkan pada fiqh-fiqh dari berbagai mazhab, yang diperkuat dengan basis usul fiqhnya.

Inilah model berfiqh baru yang coba dikembangkan di Ma'had Aly Krapyak Yogyakata. Bentuk konkret dalam pengembangan konstruksi fiqh ini adalah diajarkannya berbagai pandangan fiqh dari berbagai mazhab (fiqh lintas mazhab), khususnya mazhab empat: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Selama ini pesantren-pesantren salaf di Indonesia hampir selalu mengguna-kan fiqh-fiqh mazhab Syafi'i sebagai kiblat dalam pengambilan

[1] Wawancara dengan Ibu Nyai Fatimah Zainal Abidin, pada 10 November 2016.
[2] *Ibid.*

keputusan hukum dalam Islam. Sebagai yang digadang-gadang menjadi perguruan tinggi salaf, Ma'had Aly, khususnya Ma'had Aly Pesantren Krapyak Yogyakarta, ingin melampaui tradisi itu sebagai bagian dari pengkayaan keilmuan. Oleh karena itu, Ma'had Aly di pesantren yang terletak di jantung Kota Yogyakarta ini mengajarkan fiqh dari berbagai mazhab, khsusunya mazhab empat, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Oleh karena Ma'had Aly merupakan lembaga pendidikan pesantren level atas, dan kajian-kajian yang diselenggarakan juga serius dan mendalam, yang membutuhkan keseriusan, ketelatenan, dan sekaligus keistiqamahan, maka dari sisi kuantitas, para santri di setiap angkatan di Ma'had Ali Krapyak pun tidak pernah banyak. Hanya sekitar 10 sampai 30-an santri. Proses masuknya pun melalui seleksi yang sangat ketat. Harapanya, menurut Ibu Nyai Fatimah Zainal Abidin, dengan berbekal pemahaman yang mendalam tentang berbagai kajian fiqh lintas mazhab, santri Ma'had Aly akan mampu menjawab persoalan yang muncul di masyarakat dengan menggunakan perspktif yang tidak tunggal, Syafi'i saja, tetapi bisa menggunakan perspektif yang lebih luas, yakni dengan menggunakan dalil-dalil dari mazhab yang lain. Hal ini diperbolehkan sepanjang santri Ma'had Aly mengetahui dalilnya. Artinya, pengambilan hukum tidak *taqlid* buta, tetapi melalui serangkaian kajian yang mendalam dan mengetahui asal-usul sebuah hukum dengan sumber-sumber aslinya.[3]

Masih menurut Ibu Nyai Ida Zainal, hal yang paling utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum adalah kemampuan para santri dalam memberi argumen (*dalil-ibarah*) berdasarkan

[3] *Ibid.*

kitab-kitab para fuqaha. Kemampuan ini menjadi kata kunci karena dengan hal tersebut maka para santri Ma'had Aly diandaikan sudah memahami betul kitab-kitab dalam tradisi fiqh. Artinya, seorang santri diandaikan sudah mampu mengkonstruksi hukum fiqh dengan tetap berpijak pada kitab-kitab fiqh, dan tidak mengambil keputusan secara serampangan (*ngawur*).

Forum-forum pengambilan keputusan soal hukum fiqh ini biasanya berlangsung dalam forum yang disebut *bahsul masa'il* (pembahasan atas berbagai persoalan), baik persoalan yang berkaitan dengan masalah keagamaan, sosial-politik, maupun sosial-kemasyarakatan. Contoh aktual mengenai persoalan kemasyarakatan yang pernah dibahas oleh forum bahsul masail Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta ini adalah masalah Fiqh APBD.[4] Para santri Ma'had Aly mencoba untuk mengkaji berbagai persoalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui cara pandang fiqh. Forum ini ingin melihat sejauh mana belanja daerah yang tertuang dalam APBD itu bisa bermasalahat bagi umat. Jika APBD itu ternyata tidak memberi maslahat (kebaikan) kepada umat, lantas bagaimanakah hukumnya. Kajian persoalan aktual semacam fiqh APBD ini—begitu Ibu Fatmah mengistilahkan—tentu membutuhkan kemampuan yang lebih dalam soal usul fiqh dan tentu pemahaman yang luas atas pandangan para fuqaha dari berbagai mazhab. Dari situlah, sebuah kontruksi hukum fiqh yang dihasilkan benar-benar mampu dikontekstualisasikan dengan problem kemasyarakatan yang berkembang.

Selain pembahasan masalah fiqh APBD, contoh aktual lain yang didiskusikan oleh para Ma'had Aly Krapyak dalam bahsul

---

[4] *Ibid*.

masa'il adalah tentang persoalan MLM (Multi Level Marketing), bunga Bank, Hamil di luar Nikah, dan penggunaan kawat (begel) yang sempat marak beberapa waktu lalu. Persoalan-persoalan tersebut sempat menjadi kegelisahan sebagain masyarakat dan karena itu Ma'had Aly Krapyak menggelar forum bahsul masa'il untuk merespons persoalan aktual ini. Beberapa kitab *muktabarah* coba untuk dirujuk guna menjadi referensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab persoalan ini; seperti kitab *I'anah ath-thalibin, 'Umdah al-Qari', Al-Aziz Syarhul Wajir, Bughyatul Mustarsyidin, Mughn al-Muhtaj*, *al-Fiqh ala mazahib al-Arbaah*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dan kitab-kitab fiqh lainnya.

Poin utama yang hendak dikemukakan adalah bahwa dalam menyikapi berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, pesantren, dalam hal ini Ma'had Aly, mempunyai cara tersendiri dalam merespons persoalan-persoalan aktual tersebut. Terobosan berani yang dilakukan adalah dengan melakukan lompatan kajian lintas mazhab. Ketika persoalan-persoalan tersebut tidak menemukan rujukan kitabnya dalam referensi kitab-kitab mazhab Syafi'i, mereka akan menengok dan mengacu pada kitab-kitab di luar tradisi Syafi'i, terutama yang masih dalam lingkup kitab-kitab mazhab empat.

Forum bahsul masa'il yang berlangsung di Ma'had Aly Krapyak ini menurut Ustadz Nuri Sahrul Badri,[5] kebanyakan membahas hal-hal yang bersifat aktual (*waqi'iah*). Persoalan yang dibahas dalam bahsul masa'il bisa berasal dari lingkungan Ma'had Aly sendiri, dan bisa juga berasal dari masyarakat. Selain itu, dalam

---

[5] Wawancara dengan Ustadz Nuri Sahrul Badri, pada 12 November 2016.

merespons persoalan aktual yang muncul dan berkembang di masyarakat Ma'had Aly Krapyak juga tidak jarang menggandeng pesantren-pesantren lain yang ada di wilayah Yogyakarta dan terkadang juga dengan Lembaga Bahsul Masa'il (LBM) milik PWNU D.I Yogyakarta.[6] Kerja sama dengan pondok pesantren dan PWNU DIY ini bahkan menjadi semacam tradisi untuk menjawab hal-hal yang perlu segera direspons oleh komunitas pesantren ataupun oleh Nahdlatul Ulama.

Namun demikian, catatan perlu diberikan dalam pengambilan keputusan bahsul masa'il berdasarkan fiqh lintas mazhab. Menurut ustadz yang berasal dari Jawa Timur ini,[7] pengambilan keputusan fiqh lintas mazhab ini diperbolehkan sepanjang ia tidak terjebak pada apa yang disebut dengan *talfiq* (mengambil hukum yang enak-enak saja sesuai selera). Artinya, tradisi fiqh lintas mazhab sebagai konstruksi baru pengambilan hukum fiqh harus didasarkan pada kemaslahatan dan kebutuhan. Prinsip yang selalu ditekankan dalam membangun konstruksi hukum fiqh baru berbasis pada fiqh lintas mazhab ini adalah jika ada pendapat yang lebih sahih (*asshah*) di dalam literatur Syafi'i dan ada pula yang *asshah* di luar Syafi'i, maka yang *asshah* dalam literatur Syafi'i-lah yang lebih diutamakan.

Tradisi pengambilan keputusan hukum fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak ini dilakukan dengan cara yang sangat ketat dan selektif; tidak sesuai selera semata. Oleh karena itu, Ma'had Aly di pesantren Krapyak ini sangat ketat dalam pengajaranya.

---

[6] Keputusan Bahtsul Masail Santri, dalam rangka Haul KH. Munawir ke -65, kerjasama PP Almunawir dan PWNU DIY, 2004

[7] Wawancara dengan Ustadz Nuri Sahrul Badri, pada 12 November 2016.

Tujuannya agar benar-benar menghasilkan para santri ahli fiqh sesuai pesan pendiri pesantren.

Selain masalah APBD, sebagaimana telah disebutkan di depan, sempat juga muncul juga persoalan-persoalan lainnya yang dibahas dalam bahsul masail para santri Ma'had Aly Krapyak, seperti perempuan yang hamil di luar nikah, suap, dan juga relasi Islam dan non muslim. Terkait dengan hal yang terakhir ini, apa yang dilakukan dan didiskusikan oleh para santri adalah sebagai respons atas munculnya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Yogyakarta. Terhadap persoalan-persoalan aktual semacam inilah kemampuan para santri Ma'had Aly dalam membangun kaidah hukum yang kuat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu kelebihan Ma'had Aly Krapyak menurut Ustadz Nuril adalah kemampuannya dalam membaca teks secara cerdas, terutama dalam mengkonstruksi hukum-hukum fiqh sesuai dengan tradisi Kitab Kuning yang berbasis pada kaidah-kaidah usul fiqh. [8]

Oleh karena itu, Ma'had Aly Krapyak selalu membangun kurikulum yang sistematis dalam pengajaranya. Selain itu, di Ma'had Aly ini juga dibangun sebuah tradisi merangkum (*talkhish*) kitab-kitab yang dituturkan para pengajarnya.[9] Harapanya, para santri Ma'had Aly benar-benar mampu menguasai kajian-kajian fiqh dari berbagai mazhab dan mampu membangun konstruksi hukum yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

---

[8] *Ibid*

9. Wawancara Ibu Fatimah ZA pada tanggal 10 November 2016.

B. Pengembangan Fiqh Lintas Mazhab melalui Medium Bahtsul Masa'il

1. Bahtsul Masa'il dalam Tradisi Pesantren

Bahsul Masa'il secara literal bermakna "pembahasan atas berbagai masalah atau persoalan." Namun dalam perkembangannya, bahsul masa'il menjadi sebuah nama bagi suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh komunitas pesantren untuk merespons atau menjawab berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian, bahsul masa'il pada akhirnya dipahami sebagai sebuah forum kajian atau pembahasan yang dilakukan oleh komunitas pesantren untuk merespons atau menjawab berbagai persoalan, baik menyangkut persoalan sosial-politik, sosial-budaya, maupun sosial-keagamaan. Istilah ini dibakukan dan digunakan oleh Nahdhatul Ulama (NU) sebagai nama bagi forum atau lembaga yang berada di bawah naungan NU, yang diberi tugas untuk membahas bebagai persoalan sosial-keagamaan maupun sosial-politik dan sosial budaya.

Dalam tradisi pesanten, kegiatan bahsul masa'il ini sudah ada jauh sebelum organisasi Nahdhatul Ulama lahir. Hanya saja, istilah yang sering digunakan dalam dunia pesantren adalah *Syawir* (Musyawarah). Akan tetapi, setelah istilah bahsul masa'il diperkenalkan, digunakan, dan dipopulerkan oleh Nahdhatul Ulama, kalangan pesantren juga menggunakan istilah yang sama (bahsul masa'il) untuk menamai kegiatan kajian atau pembahasan berbagai persoalan hukum yang mereka lakukan di lingkungan pesantren.

Meskipun ruang pembahasan dalam bahsul masa'il mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia dan semua disiplin keagamaan: teologi, tafsir, hadis, fiqh, ushul al-fiqh, tasawuf, dan bidnag keilmuan lainnya, namun penekanan pada bidang fiqh tampak sangat menonjol. Oleh karena itu tidak mengherankan jika fiqh sering kali dianggap sebagai bidang keilmuan yang paling penting di pesantren di antara semua cabang ilmu Islam lainnya. Sebab fiqh mengandung berbagai implikasi konkret bagi pelaku keseharian individu maupun masyarakat. Fiqhlah yang menjelaskan kepada setiap muslim tentang hal-hal yang dilarang dan tindakan-tindakan yang dianjurkan. Di pesantren, biasanya fiqh merupakan primadona di antara semua mata pelajaran. Semua pesantren, tentu saja, juga mengajarkan bahasa Arab (ilmu alat) dan sekurang-kurangnya dasar-dasar ilmu tauhid dan akhlak. Namun kebanyakan pendidikan pesantren sebenarnya terdiri dari karya-karya fiqh.[11] Bukan hanya itu, fiqh yang berkembang dan dikembangkan di pesantren pada umumnya juga terbatas hanya fiqh mazhab Syafi'i saja. Kajian-kajian tersebut dilakukan mulai dari kitab fiqh yang paling sederhana (*matan*) hingga yang paling lengkap lengkap (*syarah*); mulai dari *Muharrar* hingga *Nihayatul Muhtaj*.

Dalam tradisi pesantren, kajian terhadap suatu kitab hampir pasti dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Hal ini dilakukan agar para santri memiliki kemudahan dalam proses pembelajaran; mempelajari dan menyerap pengetahuan yang ada dalam kitab yang dikaji, namun juga agar para santri

---

[11] Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm. 115.

mampu berfikir secara runtut dan tertib. Sebab, kitab-kitab fiqh yang dikaji di pesantren pada umumnya memiliki keterkaitan dan ketersambungan dengan kitab-kitab lainnya. Oleh karena itu, dalam tradisi kitab fiqh yang diajarkan di pesantren dikenal adanya rumpun atau keluarga kitab fiqh. Dikatakan demikian karena suatu kitab tertentu sering kali merupakan kitab penjelas dari kitab lainnya.

Oleh karena itu, di sini penting dikemukakan rumpun/ keluarga besar kitab-kitab yang umum dikaji di pesantren. Para ilmuan pada umumnya menjelaskan bahwa, paling tidak ada tiga rumpun/keluara kitab-kitab fiqh yang dikaji di pesantren.[12] Ketiga rumpun inilah yang sampai saat ini (sebagian besar) masih menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan hukum di beberapa pesantren. Ketiga rumpun kitab fiqh tersebut adalah:

Pertama, rumpun fiqh yang berasal dari kitab *Muharrar* karya Imam Rafa'i. Kitab ini pertama-tama diringkas oleh Abu Zakariya Yahya Bin Sharaf an-Nawawi dan melahirkan Kitab *Minhaj ath-Thalibin*. Karya ini telah melahirkan banyak *Syarh* (kitab penjelas). Lima kitab yang terpenting adalah (i) Kitab *Kanz ar-Raghibin* oleh Imam al-Mahalli (W.864), (ii) Kitab *Minhaj at-Thullab* oleh Imam Zakariya al-Anshori (W. 926), (iii) Kitab *Tuhfah al-Muhtaj* oleh Imam Ibnu Hajar (W. 973),

---

[12] Lihat, misalnya, Martin Van Bruenessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tharekat; Taradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 118- 121 dan Sembodo Ari Widodo, *Struktur Keilmuan Kitab Kuning,* (Jakarta: Nimas Multina, 2008), hlm. 43.

(iv) Kitab *Nihayah al-Muhtaj* oleh Imam ar-Ramli (W.1004), dan (v) Kitab *Mughni al-Muhtaj* oleh Imam asy-Syarbini.[13] Di antara kelima kitab tersebut, kebanyakan ulama besar Indonesia sepakat bahwa kitab *Tuhfah al-Muhtaj* dan *Nihayah al-Muhtaj* merupakan karya fiqh yang paling otoritatif; dan jika terdapat perbedaan di antara kedua karya rujukan ini, maka ulama Indonesia pada umumnya memilih pendapat yang termuat dalam *Tuhfatul Muhtaj*-nya Ibnu Hajar. Akan tetapi, beberapa ulama terutama yang pernah belajar di Mesir, mengaku lebih sering menggunakan Kitab *Mughni al-Muhtaj*-nya asy-Syarbini. Fatwa-fatwa yang penting pada umumnya didasarkan atas karya tersebut. Sebaliknya, Kitab *Tuhfah al- Muhtaj*-nya Ibnu Hajar ternyata tidak sering digunakan sebagai rujukan, dan bahkan sangat sulit untuk bisa mendapatkan sebuah eksemplar di toko-toko kitab di Indonesia.[14]

Kedua, rumpun kitab fiqh yang berasal dari kitab *Taqrib (al-Ghayah wa at-Taqrib)* atau yang juga dikenal dengan *Mukhtashar* karya Imam Abu Syuja' al-Isfahani. Kitab ini bersama syarahnya, *Fath al-Qarib* (oleh Imam Ibnu Qasim al-Ghazzi), merupakan kitab yang paling populer. Hampir tidak ada pesantren yang tidak menggunakan salah satu dari kedua kitab ini. Rumpun fiqh ini mengalami perkembangan yang cukup berarti, yaitu dengan munculnya kitab-kitab *syarah* (penjelas), seperti *Kifayah al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqi yang menduduki jenjang kedua setelah kitab

[13] *Ibid*, hlm., 118.

[14] *Ibid*., hlm. 119.

setelah *Fath al-Qarib* dan kitab *Iqna'* karangan Imam asy-Syarbini. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kitab-kitab *syarah* yang lain, Kitab *Iqna'* bisa dikatakan lebih sulit. Kitab *Fath al-Qarib* itu sendiri kemudian diberi komentar oleh Imam Bajuri menjadi *Hasyiyah Bajuri*, yang satu abad lampau, menurut catatan Martin van Bruinessen, banyak digunakan di berbagai pesantren, namun dewasa ini tampak memudar daya tariknya.[15]

Adapun rumpun *ketiga* dari kitab-kitab Syafi'iyyah berasal dari kitab *Qurrat al-'Ain* karya Imam Zainuddin al-Malibari, seorang ulama India Selatan abad ke-16. Kitab ini kemudian ditulis kembali (atau disyarah) oleh penulis yang sama menjadi kitab *Fath al-Mu'in,* suatu kitab yang telah lama popular di Indonesia. Walaupun Zainuddin al-Malaibari merupakan salah satu murid Ibnu Hajar, namun kedua karyanya tidak langsung didasarkan atas Kitab *Tuhfah* Ibnu Hajar. Kitab *Qurrat al-Ain* sendiri tidak pernah popular di Indonesia, tetapi pada abad ke-19 M., Imam Nawawi al-Bantani menulis sebuah syarah atas kitab ini, yang diberi nama *Nihayah az-Zain*. Kitab yang disebut terakhir ini justru digunakan secara luas di Indonesia.[16]

Kitab *I'anah al-Thalibin* (4 jilid) karya Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, adalah sebuah kitab *syarah*

---

[15] *Ibid.*, hlm. 119-120.

[16] *Ibid.,* hlm. 120.

atas *Fath al-Mu'in*. Di dalamnya pengarang memasukkan catatan-catatan penting atas berbagai pokok bahasan serta sejumlah fatwa mufti Syafi'i di Makah waktu itu, Ahmad bin Zaini Dahlan. Kitab ini telah menjadi karya fiqh Syafi'i yang paling sering dijadikan rujukan dalam setiap kajian dan pembahasan mengenai berbagai persoalan hukum.[17]

Selain ketiga kelurga kitab fiqh tersebut, menurut Martin van Bruinessen, ada satu keluarga kitab fiqh lagi yang juga pernah popular, namun sekarang hanya satu kitab dari rumpun kitab itu yang masuk daftar kitab laris, yaitu Kitab *Minhaj al-Qawwim* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Rumpun fiqh ini berasal dari sebuah karya sederhana yang dulu sangat terkenal di Jawa, yakni kitab *al-Muqaddimah al-Hadhramainiyah* karya Abdullah ibn Abd al-Karim Ba-Fadl. Ibnu Hajar kemudian menulis *syarah* atas Kitab *Minhaj al-Qawwim*, dan dua abad kemudian, mufti Syafi'i Madinah, Sulaiman al-Kurdi (di Jawa dengan nama Sleman Kurdi), menulis catatan-catatan luas untuk syarah tadi yang menjadi sebuah kitab sendiri yang berjudul *Al-Hawasyi al-Madaniyah*.[18]

Selain kitab *syarah* di atas, ada dua syarah lagi atas Kitab *Muqaddimah Ba-Fadl*, yakni: *pertama,* Kitab *Syarh ala Bafadl (Muhibah Dzi al-Fdl)* yang ditulis oleh ulama besar Jawa Timur, Mahfudz bin Abdullah at-Tarmisi (w. 1338/1919-

[17] *Ibid*., hlm. 120.

[18] Hingga saat ini, Kitab *Minhaj al-Qawwim* masih dipakai kalangan pesantren hampir di seluruh pulau Jawa. *Ibid*., hlm. 121.

20), dan *kedua,* Kitab *Bi-Syarh al-Karim (bi-Syath Masa'il at-Ta'lim ala Muqaddimah al-Hadhramiyah*) oleh Sa'id ibnu M. Ba'syin.[19]

Kitab dari ketiga (atau keempat) rumpun di atas, sangat populer di kalangan para pengikut mazhab Syafi'i (Syafi'iyyan), dan sebagian besarnya diajarkan di pesantren di hampir seluruh Nusantara. Akan tetapi dalam perkembangannya, kalangan pesantren tidak membatasi diri pada materi-materi fiqh yang berasal dari mazhab Syafi'i saja, tetapi sudah memasukkan juga beberapa materi fiqh yang berasal dari mazhab-mazhab yang lain. Hal tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara mengajarkan kitab-kitab fiqh perbandingan (*fiqh muqarran*), seperti kitab *Mizan al-Kubra* karya asy-Sya'rani, Kitab *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaza'iri, dan belakangan muncul kitab *muqarran* yang cukup populer dan banyak digunakan di kalangan pesantren, yakni Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailiy.

Dalam implementasi di lingkungan Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta, beberapa kitab *muktabarah* (kitab-kitab standar dan terpercaya) dalam berbagai rumpun di atas juga masih digunakan. Tujuan utamanya adalah menemukan silsilah atau mata rantai keilmuan. Sebab, dalam pandangan kalangan santri maupun ustadz di Ma'had Aly Krapyak, seperti dituturkan oleh Ustadz Nuri,[20] adanya bentuk tingkatan kitab-kitab fiqh, dari *matan* ke *syarh* dan kemudian ke *hasyiyah*, ini memperlihatkan adanya upaya koreksi secara terus-menerus

[19] *Ibid*., hlm. 121.
[18] Wawancara dengan Ustadz Nuri Sahrul Badri pada 12 November 2016.

dan evaluasi berkelanjutan dalam bidang keilmuan fiqh. Hal tersebut sekaligus menunjukkan adanya dinamika ilmiah dalam bidang fiqh. Dikatakan ilmiah karena semua itu dilakukan secara metodik atas dasar ketentuan-ketentuan *usul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* serta ketentuan-ketentuan gramatik *nahwu-sharaf* dan ilmu-ilmu bahasa lainya.[21]

Ma'had Aly, sebagai wahana mencetak para ahli fiqh (*fuqaha*), selain harus belajar dan mengajarkan kitab-kitab tersebut, mereka juga melakukan lompatan tradisi keilmuan pesantren sebagai respons atas persoalan sosial-keagamaan dan kemasyarakatan dengan menggunakan kitab-kitab fiqh lintas mazhab. Karena itu, di perpusatakaan Ma'had Aly Krapyak misalnya, akan mudah ditemui kitab-kitab yang tidak hanya *mainstream* Syafi'i semata, tetapi juga kitab-kitab yang berasal atau bersumber dari mazhab-mazhab yang berbeda. Dinamika dan perdebatan serta pembacaan kitab lintas mazhab ini telah menjadi "makanan" sehari-hari para santri Ma'had Aly Krapyak. Seperti dikatakan Ustadz Sahrul Badri,[22] perdebatan dan rujukan dengan memakai kerangka berfikir lintas mazhab selalu muncul dalam forum-forum bahsul masa'il. Akan tetapi satu kaidah yang tetap harus dipegang adalah bahwa menggunakan perspektif lintas mazhab diperbolehkan sepanjang seseorang, dalam hal ini para santri, mengetahaui dalil-dalilnya. Selain itu, ia juga tidak terjebak dengan model

---

[21] Lihat Ali Yafie, "*Kitab Kuning, Produk Peradaban Islam*" dalam Pesantren, No. 1/Vol.VI/1989, hlm. 9.

[22] Wawancara dengan Ustadz Nuri Sahrul Badri pada 12 November 2016.

talfiq, yakni memilih pendapat atau hukum yang enak-enak saja dengan mencampuradukkan berbagai mazhab. Ini mengandung arti bahwa gagasan fiqh lintas mazhab dalam pengambilan keputusan hukum sebenarnya sesuatu yang tidak dilarang sepanjang dimaksudkan untuk menjawab problem sosial-keagamaan seperti dijelaskan di atas.

Selain itu, dalam upaya membangun paradigma yang lebih kontekstual dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan, beberapa pesantren yang memiliki tradisi kajian fiqh yang kuat, seperti Pesantren Asembagus Situbondo, memandang perlunya membuat lompatan dalam kajian fiqh dan ushul fiqh. Metode ini pula yang dilakukan oleh Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Di Pesantren Krapyak, di mana kebanyakan santrinya adalah mahasiswa dan mempunyai tradisi kritis, kajian fiqh yang hanya menganut satu mazhab hanya akan dinilai membelenggu kreativitas berpikir dan mempersempit pemahaman atas elastisitas hukum Islam. Oleh karena itulah Ma'had Aly Krapyak berusaha mengembangkan gagasan tentang pentingnya fiqh lintas mazhab untuk membangun tradisi berfikir yang kritis dan komprehensif. Kajian yang hanya terfokus pada mazhab Syafi'i saja misalnya, secara umum dilihat hanya akan memberikan peluang yang minim kepada pengembangan wawasan keilmuan.

Sekarang ini di beberapa pesantren besar, dan terutama juga di Pesanren Krapyak Yogyakarta sudah tampak adanya perubahan yang cukup signifikan dalam kajian-kajian fiqhnya, terutama di kelas Ma'had Aly. Hasilnya, para santri di Ma'had Aly dewasa ini telah mengenal dan menerapkan metode perbandingan mazhab dalam beberapa kajiannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan masa dahulu di mana referensi

pesantren nyaris Syafi'i *centris* karena paling besar dan paling mudah didapat dibanding referensi-referensi yang lain. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya alumni yang belajar ke luar negeri, sangat mudah mendapat referensi dari mazhab lain. Oleh karena itu, pesantren akhirnya mulai berproses untuk melihat persoalan di luar dirinya dengan menggunakan pendekatan mazhab empat (*fiqh arbain*). Dengan demikian, wawasan ke-fiqh-an semacam ini terus-menerus dilakukan di Pesantren Krapyak dengan tujuan agar tidak terjadi "kekagetan ilmiah" di kalangan para santri. Sebagai dampak positif dari kesemuanya itu maka para santri memiliki wawasan yang lebih luas, terbuka, dan sekaligus memudahkan mereka dalam memahami kitab-kitab kuning secara kontekstual.[23] Pemahaman fiqh secara mendalam dan kontekstual inilah yang menjadi kunci dalam penerimaan gagasan fiqh lintas mazhab di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta.

Di Ma'had Aly Krapayk ini, untuk mencapai fase pemahaman fiqh lintas mazhab, satu hal yang harus dilakukan dan tak boleh ditawar adalah pembelajaran tentang ushul fiqh. Kajian ushul fiqh ini menjadi sebuah keharusan bagi kemajuan dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, di tengah membanjirnya kasus-kasus hukum baru yang membutuhkan pensikapan secara tegas, baik oleh sumber-sumber tekstual maupun oleh khazanah pemikiran fiqh yang ada. Kelambanan respons dari pihak pemikir hukum Islam dalam dekade terakhir terhadap perkembangan terbaru telah

[23] Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah,* (Jakarta: LP3ES, 1974), hlm.117-119.

membangkitkan seruan dilakukannya penggalakan kajian akan ushul fiqh.[24] Karenanya, sejak isu reaktualisasi digulirkan beberapa dekade yang lalu, sudah mulai dirasakan kebutuhan untuk melibatkan disiplin ushul fiqh secara serius dalam setiap pengambilan keputusan hukum Islam dalam menjawab problem kontemporer. Oleh karena itu, penguasaan ushul fiqh ini menjadi syarat mutlak sebelum seorang santri melakukan kajian fiqh lintas mazhab.

Bagi Ma'had Aly Krapyak, untuk mencapai gagasan tentang pengembangan fiqh baru dan terobosan istimbat hukum lintas mazhab, seorang santri seharusnya tidak terpaku pada *qaul* (pendapat) ulama terdahulu tanpa mencoba mengurainya dengan menggunakan metodologi istinbath hukum Islam atau ushul fiqh. Di sinilah Pesantren Krapyak Yogyakarta dengan Ma'had Aly-nya paling tidak sudah menggunakan pola pengambilan hukum yang cukup progresif, salah satunya adalah dengan penggunaan rujukan kitab yang tidak hanya *mainstream* Syafi'i, dalam setiap kegiatan pengambilan hukum dalam forum-forum bahsul masa'il guna memberi jawaban atas berbagai probem aktual dalam masyarakat.

---

[24] Dalam kontek inilah, ushul fiqh memainkan peranan penting. Pasalnya, ushul fiqh tidak hanya terdiri dari penalaran dan argumentasi hukum, tetapi juga mencakup kajian tentang logika, teologi, teori linguistik dan yang tak kalah pentingnya adalah epistemologi. Apabila teori hukum Barat mengarahkan kajiannya pada masalah-masalah hukum dan legitimasinya dalam suatu konteks sosial dan institusional, maka teori hukum Islam, seperti yang tercakup dalam ushul fiqh, melihat masalah-masalah itu sebagai isu-isu epistemologi. Dalam hal ini, Muhammad Arkoun, Jeanette Wakin, dan Chafique Chehatah juga pernah menyatakan, bahwa selain kedudukannya sebagai metodologi, ushul fiqh juga merupakan epistemologi hukum Islam. Menurut mereka, ushul fiqh lebih bersifat kegiatan berfikir yang dinamis, tidak statis, daripada sekadar produk yang siap dikonsumsikan.

2. Bahtsul Masa'il di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta

Ma'had Aly Krapyak merupakan pendidikan non-formal yang berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Para santri Ma'had Aly adalah santri-santri paling senior di lingkungan Pesantren Al-Munawir Krapyak, karena lembaga Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tertinggi di lingkungan pesantren ini.

Bahsul masa'il merupakan salah satu aktivitas rutin para santri Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta. Ini merupakan forum diskusi bagi kalangan santri untuk memperdalam dan mengasah ketajaman berfikir dan sekaligus untuk menjawab berbagai persoalan sosial-keagamaan, khususnya di bidang hukum. Kegiatan bahsul masa'il di Pesantren Krapyak dilakukan secara rutin, setiap malam minggu mulai pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Forum ini terbuka untuk seluruh santri Ma'had Aly, mulai dari santri tingkat 1 (satu) sampai santri tingkat 4 (empat). Forum ini sekaligus juga merupakan forum lanjutan dari forum-forum diskusi kecil para santri di kelas masing-masing.

Sebab, sudah menjadi tradisi di lingkungan pesantren bahwa setiap kelas para santri memiliki forum diskusi, yang sering juga disebut forum musyawarah (*syawir*). Forum musyawarah santri Ma'had Aly Krapyak dilakukan secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, dan Jum'at.[25] Forum Musyawarah ini

---

[25] Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh dengan menggunakan metode Bahsul Masa'il dalam Mengembangkan Berpikir Kritis Santri Ma'had Ali Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 55.

pada umumnya dimaksudkan untuk memperdalam pembelajaran suatu materi tertentu yang diperoleh di dalam ruang kelas. Dengan demikian, bagi para santri yang ada masalah pemahaman dalam pembelajaran di kelas, bisa belajar lagi tentang materi yang sudah diajarkannya. Sementara bagi para santri yang lain, forum musyawarah dimaksudkan untuk memperdalam dan sekaligus menelaah kembali materi-materi pembelajaran yang ada di kleas; mencermati pandangan para *mu'alif* (pengarang) kitab dan sekaligus mencermati atau bahkan mengkritisi keterangan-keterangan yang diberikan oleh para ustadz yang mengampu materi yang sedang didiskusikan. Bedanya dengan forum bahsul masa'il adalah bahwa musyawarah (*syawir*) santri pada umumnya terbatas pada materi-materi yang diajaran di kelas, sementara persoalan yang dibahas dalam bahsul masa'il biasanya bersifat umum, dan menyangkut persoalan-persoalan yang pelik, baik persoalan klasik maupun modern.

Pada mulanya, kegiatan bahsul masa'il di Ma'had Aly Krapyak ini diasuh atau dibimbing langsung oleh KH. Zainal Abdin Munawwir. Akan tetapi setelah beliau wafat pada 1914, kegiatan ini ditangani atau dibimbing oleh Kiai Yusuf Fahruddin.[24]

Kegiatan bahsul masa'il ini dimaksudkan, terutama, untuk mengajarkan kepada para santri tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan hukum yang muncul dengan mendasarkan atau merujuk pada kitab-kitab para ulama salaf

[24] *Ibid.*, hlm. 51-52.

(salaf as-salih). Dengan demikian, maka lembaga ini berarti telah memberkan bekal kepada para santri tentang cara-cara bermusyawarah, berdiskusi, dan menyelesaikan suatu masalah hukum, sehingga santri tidak akan canggung lagi ketika diminta untuk terlibat dalam forum-forum bahsul masa'il dalam skala yang lebih besar dan luas, seperti bahsul masa'il yang diselenggarakan antarpondok pesantren, ataupun bahsul masa'il yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengasah ketajaman berpikir para santri. Sebab, dengan diajukannya suatu masalah kepada para santri maka mereka dituntut untuk mencari jawabnya dalam lembaran kitab-kitab fiqh yang jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan. Dengan demikian, mereka dituntut untuk mencermati, menelisik dan dan mendalami kandungan berbagai kitab fiqh, khususnya yang berkaitan dengan pokok persoalan yang hendak dicarikan jawabannya.

3. Bahsul Masa'il dan Pengembangan Kajian Fiqh Lintas Mazhab

Bahsul Masa'il hampir selalu dilakukan secara berencana; dalam arti bahwa sebelum kegiatan bahsul masa'il itu dilakukan, terlebih dahulu akan diajukan persoalan yang hendak dibahas atau dikaji dalam forum bahsul masa'il. Persoalan tersebut kemudian disebarkan dan disosialisaikan kepada calon peserta bahsul masa'il. Dengan demikian, para calon peserta bahsul masa'il telah memiliki gambaran tentang

persoalan yang harus dijawab dan juga memiliki waktu untuk mempelajari dan sekaligus mencari jawaban atas persoalan tersebut.

Dalam upayanya mencari jawaban atas persoalan yang hendak dibahas, para santri biasanya akan melakukan *muthala'ah* (mempelajari) berbagai kitab untuk menemukan jawabannya. Kitab-kitab yang dipelajari tidak terbatas pada kitab fiqh mazhab tertentu saja, seperti mazhab Syafi'i, misalnya, tetapi juga kitab-kitab fiqh dari mazhab non-Syafi'i. Oleh karena itu, dalam forum bahsul masa'il yang dilakukan oleh para santri Ma'had Aly, akan ditemukan sejumlah rujukan yang memuat berbagai pandangan imam mazhab, seperti kitab *Mizan al-Kubra* karya asy-Sya'rani, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd al-Andalusi, kitab *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaza'iri, dan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailiy. Semua daftar kitab tersebut adalah kitab-kitab yang memuat pandangan dan pendapat dari para imam mazhab mengenai berbagai persoalan hukum. Dengan kata lain, kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang masuk kategori kitab fiqh *muqarran* (Kitab Fiqh Perbandingan).

Selain kitab-kitab *muqarran*, yang memuat berbagai pendapat para imam mazhab, para peserta bahsul masa'il juga merujuk, dan ini yang cukup banyak terjadi, pada kitab-kitab fiqh mazhab Syafii, seperti Kitab *I'anah ath-Thalibin* karya Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati, *Nihayah az-Zain* karya Imam Nawawi al-Bantani, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, karya Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, kitab

Mughni al-Muhtaj al-Ma'rifah karya Akhmad al-Khatib asy-Syarbini, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, karya Syamsuddin ar-Ramli, *Syarah al-Yaquth an-Nafis* karya Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Islamy* karya Fairuzzabadi asy-Syairazi, *Bughyah al-Mustarsyidin* karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Iqna fi Hal al-Alfadz Abi Syuja* karya Muhamamd asy-Syarbini, *Kanz ar-Raghibin Syarah Minhaj ath-Thalibin* karya Jalaluddin al-Mahalli, dan kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi.[27]

Selain berfungsi sebagai media untuk mengasah ketajaman berfikir dalam melihat dan menyelesaikan persoalan, bahsul masa'il, khusunya di Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta, juga berfungsi dan berperan dalam memperluas cakrawala pemahaman para santri mengenai pendapat dan argumen para ulama lintas mazhab dalam menjawab suatu persoalan.

---

[27] Lihat daftar kitab rujukan santri Ma'had Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam kegiatan bahsul masa'il.

5
PENUTUP

Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta merupakan sebuah lembaga Pendidikan Tinggi Pesantren yang memfokuskan kajiannya pada bidang fiqh. Akan tetapi berbeda dengan kajian-kajian fiqh di banyak pesantren di Indonesia yang lebih fokus pada pengkajian dan pengembangan fiqh Syafii, kajian fiqh di Ma'had Aly Krapyak mengambil peran pada upaya mengembangkan kajian fi1ih lintas mazhab.

Upaya untuk melakukan pengembangan kajian fiqh lintas mazhab tersebut ditempuh dengan dua cara: *pertama,* melalui pembelajaran di kelas, dan *kedua,* melalui forum bahsul masa'il. Pengenalan dan pengembangan kajian fiqh lintas mazhab di dalam kelas dilakukan dengan cara mengkaji kitab-kitab *muqarran* (perbandingan), seperti kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibn Rusyd, *al-Fiqh Ala Mazhab al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaza'iri, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaily, dan lain-lain. Kitab-kitab tersebut dibaca dan dikaji oleh para santri Ma'had Aly Krapyak dalam upaya untuk memperluas wawasan di bidang kajian fiqh. Sementara pengembangan kajian fiqh lintas mazhab dalam forum

bahsul masa'il dilakukan dengan cara menyediakan referensi kitab-kitab fiqh *muqarran* untuk ditelaah dan dikaji dalam kerangka menemukan jawaban atas berbagai persoalan hukum berdasar pandangan para imam mazhab. Dalam forum bahsul masa'il ini, para santri Ma'had Aly Krapyak tidak hanya dibatasi pada referensi Syafi'iyyah semata, tetapi diberi keleluasaan untuk mengakses, menelaah, dan mengkaji referensi atau kitab-kitab *muqarran* yang memuat pendapat atau pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai suatu masalah hukum.

Akan tetapi di sini penting juga untuk dinyatakan bahwa meskipun Ma'had Aly telah memfasilitasi para santri dengan rujukan kitab-kitab *muqarran* (perbandingan), namun harus diakui bahwa keterikatan pada mazhab Syafii masih cukup kuat. Hal itu bisa dilihat dari rujukan-rujukan yang digunakan oleh para santri Ma'had Aly Krapyak yang sebagian besarnya masih merupakan karya-karya yang berafiliasi atau merupakan rumpun dari keilmuan fiqh mazhab Syafii. Namun demikian, kesediaan Ma'had Aly Krapyak untuk mengembangkan kajian kitab atau pandangan-pandangan di luar mazhab Syafi'i merupakan suatu upaya yang harus disambut baik, khususnya bagi perkembangan kajian fiqh di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Laporan Penelitian Kompetetif. PTAI Tahun Anggaran 2003. Model Pengembangan Ma'had Aly: Studi Kasus Beberapa Pesantren di Jawa*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. 2004.

Abdussami, Humaidi. *Biografi Lima Rais Am NU*. Yogyakarta: LKPSM, 1995.

Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari,* Malang: Pustaka Bayan. 2005.

Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*. Malang: Pustaka Bayan, 2005.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Munawwir. *Buku Panduan Pondok Pesantren Putra Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Madrasah Al-Ma'had Al-Aly*.

asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushûl al-Syari'ah*. Bairut: dar al-Fikr, t.t.

Azizi, A Qodri A. *Eklektisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.

______. *Reformasi Bermazhab*. Jakarta: Teraju, 2003.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2003.

Baidhawy, Zakiyuddin. *Ambivalensi Agama, Konflik & Kekerasan*. Yogyakarta: Lesfi. 2002.

Basri, Hasan. tt. *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup dan Perjuanganny*. P2S2 Situbondo.

Bek, Khudhari. *Tarikh at-Tasyri al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah. T.t.

Bruinessen, Marti Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1994.

___________. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Jakarta: MIZAN, 1995.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Ghozali, Abdul Moqsith. *Urgensi Kebebasan Bermazhab dalam Fiqh*. Situbondo: IAI Ibrahimiy, 1995.

Hamdan dan Bayu. *Meretas Jalan Perdamaian Membangun Kemanusiaan: Konflik Sosial di Mataram NTB, Konflik Akar Rumput di Pati dan Revitalisasi Budaya Adat Alor Timur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hariyanto (ed). *Melangkah dari Reruntuhan Tragedi Situbondo*. Jakarta: PT Grasindo. 1998.

Harun, Ahmad Musthofa, dkk. *Khazanah Intelektual Pesantren*. Jakarta: Maloha Jaya Press. 2009.

Ibnu, Subkiy. *Jam'u al-Jawâmi'*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr. T.t.

Ismail, Abd. Muqit. *Peran Ma'had Aly Li Qism Al-Fiqh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dalam Peningkatan Intelektual Santri*. Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. 2003.

Keputusan Bahtsul Masail Santri, dalam rangka Haul KH. Munawir ke -65, kerjasama PP Almunawir dan PWNU DIY, 2004.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1978. Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Mahfudh, MA Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

__________. *Wajah Baru Fiqh Pesantren*. Jakarta: Citra Pustaka, 2004.

Maksum, Ali. *Ajakan Suci*. Yogyakarta: LTN NU DIY. 1993. Mas'ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwas of the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legel Thought in Indonesia 1975-1988* bilingual edition. Jakarta: INIS, 1993.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Rajawali, 2003. Muhammad Ihsan (mantan Santri Ma'had Ali Krapyak Yogyakarta) pada 10 Desember 2016.

Muhdlor, A Zuhdi. *KH. Ali Maksum: Perjuangan dan Pemikiran-Pemikirannya*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1989.

Nur Islichah, "Pembelajaran Fiqh Dengan Menggunakan Metode Bahtsul Masa'il dalam Mengembangkan Berfikir Kritis Santri Ma'had Ali Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta", *Skripsi,* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Profil Ma'had Ali Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam *http://www.almunawwir.com*. Diakses pada 05 November 2016.

Rahardjo, Dawam. *Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M, 1985.

__________. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Rahmat, Imdadun (*ed.*). *Kritik Nalar Fiqh NU*. Jakarta: LAKPESDAM. 2002.

Rumadi, "Pembentukan Tradisi Hukum Islam di Indonesia- Survei Singkat pada Abad XVII-XVII", *Jurnal Tashwirul Afkar* edisi No. 4 Tahun 1999. Jakarta: LAKPESDAM NU dan LTN-NU.

Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.

Said, Imam Ghazali dan A Ma'ruf Asrori. *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes) Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN NU + Diantama, 2005.

Salam, Abdul, Zarkasi, dan Oman Fathurohman, 1994*Pengantar Ilmu Usul Fiqh I*. Yogyakarta: Lembaga studi Filsafat Islam.

as-Sayuti, Abdurrahman as-Suyuthi. *Al-Asybah wa An-Naza'ir Fi Qawa'id wa Furu Fiqh asy-Syafiiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2010.

Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta. LPEES. 1974.

Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Wahid, Marzuki & Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Widodo, Sembodo Ari. *Struktur Keilmuan Kitab Kuning,* Jakarta: Nimas Multina, 2008.

Yafie, Ali "*Kitab Kuning, Produk Peradaban Islam*" dalam Pesantren, No. 1/Vol.VI/1989, hlm. 9.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.

Yasid, Abu. *Membangun Islam Tengah: Refleksi Dua Dekade Ma'had Aly Situbondo*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2010.

Zubaidi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wawancara dengan Ibu Nyai Fatimah Zainal Abidin, 10 November 2016.

Wawancara dengan Ustadz Nuri Sahrul Badri, 10 November 2016.